

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- I. Surat Rekomendasi Research/Survey dari Badan Pe  
rencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Te  
ngah.
- II. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3/8/1971.
- III. Putusan Pengadilan Negeri Serang No.1/Pid/S/Pemi  
lu/1977.
- IV. Tuntutan Kejaksaan Negeri Purwakarta pada Sidang  
Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 22 Oktober-  
1979.
- V. Pembelaan/Pledoi dari H, Nurbani Yusuf Kusumane-  
gara pada Sidang Pengadilan Negeri Purwakarta de  
ngan perkara No.38/19/Pid/Tol/1979.
- VI. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta (Jawa Barat)
- VII. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.71 k/Kr/1973
- VIII. Berita Acara Bimbingan Skripsi dari Universitas-  
Katolik Soegijapranata Semarang.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I  
(BAPPEDA TINGKAT I)

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 285591 - 285592 Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : R/339/S/II/1987.

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor: Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 17 Pebruari 1987..... no. 070./486./RSP/II/1987  
2. Surat dari Pembantu-Rektor..I..UNIKA..Soegijapranata Semarang tgl. 12 Pebruari 1987.... nomor : B:02:02/449/UKS:01/II/1987
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan T I D A K K E B E R A T A N atas pelaksanaan research/survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Z u l n a d i.  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Jln. Kali Mas III No 148 Semarang.  
4. Penanggungjawab : DR. Barda Nawawi Arief,SH.  
5. Maksud tujuan research/survey : Penyusunan Skripsi dengan Judul :  
"Delik Agama Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia".  
6. L o k a s i : 1. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.  
2. Pengadilan Negeri Surakarta (Kodya Surakarta)

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :  
19 Pebruari 1987 sampai dengan tgl 15 Maret 1987.



LAMPIRAN II

Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 28 Juni 1971  
No. 3/8/1971/P.N. Man/Ibd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I DI MEDAN dalam hal peradilan Kilat Pemilu, dalam perkara kejahatan yang bersidang dikantor Polisi Labuhan Deli dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 1971 dalam perkara - tertuduh :

Saidun Usman, umur 31 tahun, lahir di Labuhan - Bilik pekerjaan Mahasiswa Muhammadiyah Medan , tinggal diSimpang Idmun Jln. Kemiri No.11 Medan Tertuduh berada dalam tahanan sejak tanggal 25 Juni 1971 sampai tanggal 28 Juni 1971, sekarang diluar tahanan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara pemeriksaan pendahu-  
luan dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan tertuduh dan saksi-  
saksi;

Telah mendengar lagi requisitoir/tuntutan hukum dari Jaksa yang berpendapat bahwa kesalahan da-  
ri tertuduh atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya - terbukti dengan syah dan meyakinkan melanggar pasal - 156 KUHP. yo pasal 6' Keputusan Mendagri Ketua IPU No. 39/IPU/1971, oleh karena mana Jaksa menuntut supaya - tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) - bulan potong selama dalam tahanan;

Telah mendengar pembelaan tertuduh;  
Menimbang bahwa tertuduh dituntut atas tuduhan;

**PRIMAIR**

Bahwa ia tertuduh pada tanggal 23 Juni 1971 - atau setidaknya-tidaknya disuatu hari pada bulan Juni - 1971 di Kampung Bandar Slamet Kebun Pisang yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Medan, telah menyiarkan-suatu berita atau pemberitahuan bohong yang dengan se ngaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat pada pe lantikan anggota pengurus Pemuda Pancasila dimana ter dakwa telah memberikan bimbingan antara lain :

1. Mana ada manusia yang tidak berpolirik dan kalau - ada yang mengaku tidak berpolirik itu sama saja de ngan kerbau yang bertanduklah yang akan kita ikut akan kemanakah saudara dibawa ? Dan kemudian di jawab sendiri oleh terdakwa kalau kita menurut ker bau yang bertanduk maka jalan kita dan saudara- sau dara akan dibawa kerumah potong dan kemudian menges- takan lagi manusia yang tidak berpolitik itu adalah sama saja dengan orang gila, saudara-saudara;
2. Ada satu golongan yang takut kalah dalam Pemilu - yang akan datang tetapi mau menang saja sebab itu lah ia dalam Kampanye umumnya selalu mengintimidasi kan rakyat menekan rakyat dan menakuti rakyat;
3. Memang sekarang ini jelas saudara-saudara bahwa de wan juri adalah berat sebelah;
4. Mana jasa Golkar buat menumpas G.30.S/PKI, Pemuda - Pancasila adalah yang berkorban dalam rangka menghancur kan PKI di Kampung Kolam;
5. Mana ada Pembangunan Golkar, rakyatlah yang memba - ngun, saudara-saudara Golkar adalah yang korupsi jangan coba-coba mau menipu rakyat;
6. Pada tahun 1955 yang lalu Jawatan Penerangan paling

- aktif Kampanye Pemilu dahulu akan tetapi sekarang -  
Jawatan Penerangan itu non aktif Kampanye Pemilu;
7. Semua mobil-mobil milik Pemerintah itu adalah BK me-  
rah dan mobil itu kepunyaan rakyat mengapa mobil  
itu hanya dapat dipergunakan oleh Golkar saja dalam  
Kampanye sekarang ini ?  
Cobalah saudara-saudara tunjukan parpol manakah -  
yang diberikan oleh Pemerintah untuk memakai BK me-  
rah atau kendaraan Pemerintah untuk Kampanye seka-  
rang ini;
8. Terakhir terdakwa mengatakan lagi Pancasila siap se-  
karang ini kalau diperintah;

Di mana terdakwa patut dapat menyangka bahwa be-  
rita atau pemberitahuan diatas itu adalah bohong;  
Melanggar pasal XIV UU. No. 1 Tahun 1946.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti  
tersebut dalam tuduhan primair diatas, dimuka umum ya  
itu didepan Pelantikan Pengurus Pemuda Pancasila dan  
Undangannya lainnya telah menyatakan perasaan permusuhan,  
kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau bebera-  
pa golongan (GOLKAR) yaitu terdakwa pada Pelantikan -  
anggota Pengurus Pemuda Pancasila tersebut telah membe-  
rikan kata bimbingan seperti yang tersebut dalam tuduh-  
an primair;

Melanggar pasal 156 KUHP. yo pasal 6 Keputusan-  
Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1971;

Menimbang bahwa tertuduh dipersidangkan memungki-  
ri bersalah atas tuduhan yang dituduhkan padanya dan  
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tertuduh mengakui bahwa ia adalah dari go-  
longan IP-KI.

- aktif Kampanye Pemilu dahulu akan tetapi sekarang -  
Jawatan Penerangan itu non aktif Kampanye Pemilu;
7. Semua mobil-mobil milik Pemerintah itu adalah BK me-  
rah dan mobil itu kepunyaan rakyat mengapa mobil  
itu hanya dapat dipergunakan oleh Golkar saja dalam  
Kampanye sekarang ini ?  
Cobalah saudara-saudara tunjukkan parpol manakah -  
yang diberikan oleh Pemerintah untuk memakai BK me-  
rah atau kendaraan Pemerintah untuk Kampanye seka-  
rang ini;
8. Terakhir terdakwa mengatakan lagi Pancasila siap se-  
karang ini kalau diperintah;

Di mana terdakwa patut dapat menyangka bahwa be-  
rita atau pemberitahuan diatas itu adalah bohong;  
Melanggar pasal XIV UU. No. 1 Tahun 1946.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti  
tersebut dalam tuduhan primair diatas, dimuka umum ya  
itu didepan Pelantikan Pengurus Pemuda Pancasila dan  
Undangan lainnya telah menyatakan perasaan permusuhan,  
kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau bebera-  
pa golongan (GOLKAR) yaitu terdakwa pada Pelantikan -  
anggota Pengurus Pemuda Pancasila tersebut telah membe-  
rikan kata bimbingan seperti yang tersebut dalam tuduh-  
an primair;

Melanggar pasal 156 KUHP. yo pasal 6 Keputusan-  
Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1971;

Menimbang bahwa tertuduh dipersidangkan memungki-  
ri bersalah atas tuduhan yang dituduhkan padanya dan  
memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tertuduh mengakui bahwa ia adalah dari go-  
longan IP-KI.

bahwa tertuduh mengaku bahwa kata-kata dalam tuduhan primair sebahagian memang benar diucapkannya dan sebahagian tidak, seperti tuduhan No. 5 dalam primair - yang bunyinya mana ada Pembangunan Golkar, Golkarlah - yang korupsi, jangan coba-coba menipu rakyat, kata-kata tersebut tidak ada diucapkan oleh tertuduh;

Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh tertuduh pada waktu itu susunan seluruhnya tidaklah seperti surat tuduhan itu, tapi jiwa daripada ucapannya itu mungkin-sesuai dengan tuduhan;

Bahwa tertuduh mengucapkan kata-kata tersebut - adalah ditujukan pada rakyat sebagai bimbingan pada pelantikan Ranting Pemuda Pancasila Kampung Bandar Siamet Kebon Pisang;

Bahwa tertuduh mengakui ucapannya itu tidak semata-mata ditujukan pada Golkar, tapi ucapan itu diucapkan karena perasaan Golkar, Golkar saja yang merasa - berjasa di Negara ini;

Bahwa tertuduh mengucapkan kata-kata seperti dalam tuduhan tersebut adalah sebagai membanding-bandingkan ucapan Golkar dalam Kampanye, dan supaya masyarakat dapat menilainya mana yang benar dan mana yang tidak;

Bahwa tertuduh mengakui dalam menguraikan bimbingannya dalam rapat pelantikan itu adalah termasuk juga dalam rangka kampanye Pemilu;

Bahwa tertuduh mengaku bahwa menurut perasaannya karena sudah ada izin Pelantikan Pemuda Pancasila-waktu itu, tentu sudah termasuk izin Kampanye Pemilu ;

Bahwa tertuduh menghadiri pelantikan itu adalah atas tunjukan dari pimpinan IP-KI Sumatera Utara;

Bahwa tertuduh mengakui bahwa kata-kata bimbingannya itu adalah sesuai dengan masa Kampanye waktu itu

Bahwa tertuduh mengaku ucapan-ucapannya itu ada dua arah yaitu yang bertalian dengan Golkar jelas di



tujukan pada Golkar dan yang tidak memakai kata-kata -  
Golkar ditujukan pada rakyat;

Bahwa tertuduh membenarkan bahwa sewaktu tertu-  
duh memberikan kata bimbingan dalam rapat itu adalah  
orang yang hendak naik kepodium tetapi apa tujuannya -  
tertuduh tidak mengetahuinya, apakah mungkin hendak  
menyetopnya berpidato itu kurang jelas bagi tertuduh  
tetapi kenyataannya tertuduh terus berpidato;

Bahwa tertuduh setelah selesai memberikan kata  
kata bimbingannya itu kemudian kembali ke Medan;

Bahwa tertuduh menyatakan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar ke  
terangan saksi-saksi diatas sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Paringgonan Nasution.

Bahwa saksi dalam rapat pelantikan Pemuda Panca  
sila tersebut di Kampung Bandar Slamet Kebon Pisang ,  
adalah bertindak sebagai Protokol dengan acara :

a. Pembukaan, b. Upacara Nasional, c. sepatah kata  
dari Panitia, d. Pelantikan Pengurus Pemuda Pancasila,  
e. Sepatah kata dari AS Siregar, f. Kata sambutan dari  
Musda dan TH Usman, dan terakhir kata bimbingan dari  
tertuduh;

Bahwa dalam kata bimbingan tertuduh memang be  
nar tertuduh ada menguapakan kata-kata seperti yang -  
tertera dalam tuduhan yang dibacakan tadi;

Bahwa saksi menerangkan selanjutnya bahwa pada  
waktu itu hanya izin Pelantikan Pemuda Pancasila yang  
ada sedang izin Kampanye saksi tidak tahu, dan kepada  
tertuduh waktu itu diberikan kesempatan berbicara un  
tuk mengadakan kata sambutan dan bimbingan saja;

Bahwa kata-kata bimbingan dari tertuduh itu ten  
tu ada juga yang menyinggung perasaan Golongan lain  
(Golkar) dan sewaktu tertuduh itu berpidato memang ada



anggota Polri naik kepodium untuk melarang pembicara, tetapi hal itu tidak melalui saksi dan kemudian di selesaikan dengan baik dan tertuduh berbicara terus, dan saksi sebagai warga IP-KI tentu setuju atas bimbingan dari tertuduh itu;

Bahwa saksi menerangkan lagi bahwa selain dari IP-KI waktu itu ada juga dari partai-partai yang lain yang hadir;

**Saksi II : Rosip Lubis.**

Bahwa sewaktu tertuduh itu memberikan kata bimbingan dalam Pelantikan Pemuda Pancasila Ranting Bandar Selamat, saksi ada mendengarkan kata-kata bimbingannya yang antara lain adalah seperti kata-kata yang telah dibacakan dalam surat tuduhan tadi;

Bahwa sewaktu tertuduh berpidato itu saksi ada melihat seorang anggota Polri naik kepodium untuk menegur tertuduh yang berbicara itu, sebab mungkin Polri berpendapat pidato pembicara itu menyinggung perasaan golongan lain;

Bahwa menurut pribadi saksi, pidato bimbingan dari tertuduh itu waktu itu memang ada menyinggung perasaan golongan lain, tetapi menurut organisasi saksi-hal itu saksi rasa tidak sampai menyinggung golongan lain;

**Saksi III : Ahomadin bin Saimun.**

Bahwa sewaktu tertuduh ini memberikan kata bimbingannya pada pelantikan Pemuda Pancasila Ranting Bandar Selamat, saksi ada mendengarkan kata-kata bimbingannya itu antara lain adalah seperti kata-kata yang telah dibacakan dalam surat tuduhan tadi;

Bahwa surat izin Kampanye waktu itu tidak ada sebab pada waktu itu tujuannya adalah Pelantikan Pemuda Pancasila Ranting Bandar Selamat dan saksi selaku ke

tua I yang dilantik;

Bahwa saksi ada melihat anggota Polri yang tu rut hadir pada waktu itu hendak menuduh tertuduh ini sewaktu berpidato tetapi kemudian tidak jadi;

Saksi IV : Florencius Simatupang.

Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang ditugaskan menjaga keamanan waktu diadakan rapat Pelantikan Pemuda Pancasila Kampung Bandar Selamat itu, jelas saksi ada mendengar kata-kata yang diucapkan oleh tertuduh dalam pidato bimbingannya itu seperti kata-kata yang telah dibacakan dalam surat tuduhan tadi;

Bahwa oleh karena kata-kata dari tertuduh ini menurut saksi telah nyata-nyata menyinggung perasaan golongan lain maka saksi terus naik kepodium untuk menghentikan tertuduh melanjutkan pidatonya, tetapi kemudian datang Rosip Lubis selaku ketua Pemuda Pancasila Kampung Bandar Selamat menarik tangan saksi supaya jangan kepodium;

Saksi melihat suasana waktu itu agak panas sehingga saksi tidak bisa menghentikannya, kemudian saksi melaporkan hal tersebut pada Komsek 20141 untuk mengambil tindakan selanjutnya;

Bahwa oleh karena izin Kampanye waktu itu tidak ada, maka saksi hendak melarang tertuduh ini melanjutkan pembicaraannya, sebab saksi melihat pembicaraannya itu bukan lagi bersifat bimbingan tetapi sudah mengarah pada Kampanye dan juga menyinggung perasaan orang lain sebagaimana kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan yang telah dibacakan pada sidang.

Saksi V : Ibrahim Hasibuan.

Bahwa saksi juga ada mendengar ucapan dari tuduhan ini sebagaimana kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan yang dituduhkan pada tertuduh dan yang dibaca-

kan pada persidangan ini;

Bahwa setelah saksi menyelidiki bahwa rapat yang diadakan pada malam itu tidak ada mempunyai izin Kampanye Pemilu maka saksi terus melaporkannya pada Komsek 20141 Kebon Pisang;

Bahwa menurut saksi pembicaraan/ucapan yang telah diuraikan oleh tertuduh dalam rapat Pelantikan Pemuda Pancasila Ranting Bandar Selamat itu adalah menyinggung perasaan dari golongan lain sebagaimana lebih lanjut dalam surat tuduhan tadi;

Bahwa saksi ada melihat waktu seorang anggota-Polri naik kepodium untuk menghentikan pidato dari tertuduh ini, tapi kawan-kawan yang lain menghalanginya .

Saksi VI : Achmad Mansur Waluh.

Bahwa saksi tidak begitu jelas mendengar pidato ataupun kata bimbingan yang diucapkan oleh tertuduh dalam rapat pelantikan Pemuda Pancasila pada malam itu sebab saksi pada waktu itu sedang bercakap-cakap dengan kawan-kawan saksi yang lain dan begitu juga apakah ada anggota Polri yang naik kepodium untuk melarang tertuduh berbicara, itupun tidak begitu diperhatikan oleh saksi.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan tertuduh dan saksi-saksi dipersidangkan, Pengadilan beroleh kesimpulan bahwa tentang tuduhan primair, oleh karena unsur dapat menerbitkan keonaran, tidak terbukti dengan ayah dan meyakinkan oleh karena mana tertuduh dibebaskan dari tuduhan primair;

Menimbang bahwa atas pengakuan tertuduh dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan diatas sumpah bahwa benar ada dinyatakan oleh tertuduh sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan subsidair meskipun tertuduh mungkir bahwa ucapan-ucapan -

itu tidak ditujukan pada golongan lain (Golkar) akan tetapi dari ucapan-ucapan itu setelah dihubungkan satu dengan yang lain adalah dapat disimpulkan ucapan-ucapan itu menimbulkan kebencian/permusuhan kepada golongan lain (Golongan Karya) sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Rosip Lubis dan oleh karena mana Pengadilan berpendapat bahwa tuduhan subsidair telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan oleh karena mana tertuduh harus dihukum.

Menimbang bahwa perbuatan yang telah terbukti - itu diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 156 KUHP yo pasal 6 Keputusan Mendagri No.39 Tahun 1971.

Menimbang bahwa mengenai penahanan terhadap ter tuduh oleh karena yang terbukti adalah pasal 156 KUHP, maka tidak ada alasan untuk menahan tertuduh, dan oleh karena mana tertuduh harus segera dikeluarkan dari ta hanan sementara kecuali ada hal-hal lain yang ia nya harus ditahan.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan memberi ke putusan, lebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan - yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan :

bahwa perbuatan tertuduh dapat mengganggu kesta bilan keamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pe milu;

Yang meringankan :

Tertuduh belum pernah dihukum

Tertuduh tidak menyulitkan jalannya persidangan

Tertuduh masih berusia muda.

Menimbang bahwa oleh karena tertuduh telah dinya takan bersalah maka ongkos perkara harus dibebankan pa da tertuduh.

Telah memperhatikan undang-undang yang bersang- kutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa tertuduh Saidun Usman, yang -  
tersebut diatas ini telah bersalah atas kejahatan :

Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian di  
muka umum terhadap golongan lain.

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman -  
penjara lamanya : 6 (enam) bulan.

Memerintahkan supaya tertuduh dikeluarkan deng-  
an segera dari tahanan sementara kecuali ada hal lain  
yang ia-nya harus ditahan.

Menghukum tertuduh lagi membayar perkara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara  
tan Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Labuhan-  
Deli pada hari Senin tanggal 28 Juni 1971 oleh Majelis  
Hakim Chairuddin Siregar SH, sebagai Hakim Ketua, Joha  
nnes Tarigan dan Jahya Harahap masing-masing sebagai -  
Hakim anggota, keputusan mana pada hari itu juga di  
umumkan pada sidang umum dengan dihadiri oleh B. Semb  
ring, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Medan, AM Ri  
tonga Panitera Pengganti dan terhukum tersebut.

LAMPIRAN III

Putusan Pengadilan Negeri Serang Tanggal 11 April 1977  
No. 1/1977/Pid/S/Pemilu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Serang, sebagai Pengadilan -  
Tingkat Pertama telah memeriksa perkara terdakwa :

H.E.A. Soetrisno bin Danawi.

Umur 55 tahun, alamat Jln. Fatoni No, 12 Pan-  
deglang, Pekerjaan Pegawai Kantor Penerangan  
di Pandeglang Agama : Islam.

Terdakwa berada didalam tahanan sejak 14 Maret-  
1977.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
telah mendengar tuduhan Jaksa yang dibaca dalam per-  
sidangan dan untuk ringkasnya dianggap disatukan dalam  
putusan ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi  
saksi;

Telah mendengar tuntutan Jaksa yang menyatakan-  
kesalahan terdakwa telah terbukti dan menuntut-  
supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (se-  
puluh) bulan dipotong selama dalam tahanan;

Telah mendengar pembelaan terdakwa;

Menimbang bahwa secara ringkasnya terdakwa di-  
tuduh primair melakukan tindak pidana subversi, Pen-  
pres 11 / 1963 pasal 1 ayat 1 a. Subsidiar melakukan  
tindak pidana sesuai dengan pasal 160 KUHP dan subsidiar



lagi melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 156 - KUH~~P~~.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka sidang menyangkal semua tuduhan dengan pada pokoknya menerangkan separti berikut :

- Bahwa ucapan-ucapan tersebut diucapkan pada kesempatan Kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan.
- bahwa terdakwa sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan arti Pancasila dan Undang-undang Dasar'45, apalagi untuk merongrongnya.
- bahwa terdakwa tidak pernah menganjurkan atau menghiasut rakyat supaya tidak mematuhi Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945 atau Peraturan Undang undang lain.
- bahwa terdakwa mengetahui yang menyakiti umat Islam-tersebut adalah oknum-oknum Golongan Karya.
- bahwa terdakwa secara jujur mengakui memanglah benar bahwa beberapa bagian dari pidato tersebut, terdakwa seharusnya tidak ucapkan.
- bahwa bagian tersebut merupakan keadaan slip of the tongue mengingat pidato tersebut telah diucapkan tanpa teks.
- bahwa bagian-bagian yang tidak patut itu telah diucapkan karena didorong oleh panasnya suasana Kampaynye, sehingga menimbulkan emosi.
- bahwa setelah rekaman pidato diputar kembali didepan sidang terdakwa mengakui bahwa rekaman tersebut adalah benar pidatonya.

Menimbang bahwa ke 4 saksi menerangkan bahwa rekaman pidato tersebut benarlah adalah rekaman pidato -terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa pada Bab primair telah dituduh melakukan tindak pidana subversi, oleh karena terdakwa mengucapkan kata-kata yang dapat disimpulkan-mempertentangkan Pancasila dengan Islam;

Menimbang bahwa baik dipandang dari segi ancaman hukuman yang dicantumkan dengan Penpres No. 11/1963 yaitu ancaman hukuman yang sangat berat sangat berat maupun dipandang dari segi konsideran dari Penpres tersebut, yaitu untuk mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan Negara dan Bangsa, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa Penpres No. 11 tersebut yang dikenal dengan Undang-undang anti Subversi, diciptakan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang membahayakan kehidupan Negara dan Bangsa, dengan kata-kata lain yaitu perbuatan-perbuatan yang bahayanya berbobot Nasional;

Menimbang bahwa tentang perlu adanya bahaya yang berbobot Nasional tersebut dapat pula disimpulkan dari pasal 5 Undang-undang Anti Subversi tersebut yang mengatur bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana subversi memerlukan campur tangan pimpinan yang ber taraf Nasional pula, yaitu Jaksa Agung Republik Indonesia.

Menimbang bahwa pidato tersebut ternyata diucapkan pada suatu kesempatan Kampanye untuk Pemilu, bertempat di kota Kecamatan yang kecil dan diucapkan oleh seorang tokoh lokal, dan belum merupakan tokoh yang berbobot Nasional, dan ditambah pula Jaksa Penuntut Umum telah tidak mengajukan bukti-buktinya, maka pengadilan berpendapat, bahwa bahaya yang berbobot Nasional tersebut telah tidak dapat disimpulkan;

Menimbang pula bahwa dari surat-surat dalam berkas perkara telah ternyata bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Anti Subversi tersebut telah tidak dipenuhi, sehingga oleh karenanya Pengadilan akan menyatakan tuduhan pada Bab Primair sebagai tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pada Bab Subsidiar terdakwa telah dituduh melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUHP.





Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa tuduhan ini telah cukup terbukti dan oleh karena nya supaya Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama - berada dalam tahanan sementara;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Requirsitoinya telah mengajukan 3 (tiga) alasan yang masing masing terdiri dari rangkaian beberapa kalimat yang pada pokoknya adalah seperti berikut :

Pertama :

- a. Apa sebabnya pada waktu itu orang bersedia berkorban jiwa raga, mengejar-ngejar dan mengusir musuh - Republik Indonesia, bukan karena Pancasila, bukan karena Undang-undang Dasar'45, bukan karena merah putih; orang bersedia berkorban jiwa raga mempertahankan Kemerdekaan pada waktu itu ialah karena Agama.
- b. Semua orang mau selamat, Tidak ada keselamatan di luar Islam.
- c. Siapa yang membangun Masjid dan Madrasah ? itu semua karya umat Islam.

Menimbang bahwa dari rangkaian kalimat diatas - Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan pula bahwa terdakwa - telah menolak Pancasila, UUD 45 menjadi landasan dari - GBHN, maka ucapan terdakwa diatas berarti pula telah menghasut masa/umm untuk tidak taat pada TAP MPR NO . II/TAP/MPR/1973;

Menimbang bahwa berpendapat bahwa jika kalimat - pada sub a diatas dibiarkan berdiri sendiri, kesimpulan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan tepat, dalam arti bahwa terdakwa telah menolak Pancasila, UUD 45 - dan Merah Putih sebagai landasan perjuangan dalam menebut / mempertahankan kemerdekaan;

Menimbang bahwa akan tetapi dalam menilai per

buatan seseorang yang terdiri dari rangkaian-rangkaian kalimat dalam suatu pidato, maka seluruh kalimat dalam pidato tersebut hendaklah/mendapat pertimbangan yang sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa jika rangkaian kalimat sub a di atas dihubungkan dengan ucapan terdakwa, bahwa hanya - lah umat Islam Banten yang taat kepada Republik dan di hubungkan pula dengan kalimat-kalimat sub b dan sub c, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa ucapan tersebut ha nyalah merupakan pancaran dari pendirian dan keyakinan terdakwa bahwa umat Islamlah yang lebih berjasa dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan;

Menimbang bahwa perjuangan merebut dan memperta hankan Kemerdekaan itu sendiri menurut sejarahnya ha nyalah terjadi antara detik-detik Proklamasi dan penye rahan Kedaulatan;

Menimbang, bahwa menurut sejarahnya yang mere - but dan mempertahankan Kemerdekaan itu bukanlah umat Islam saja, tetapi juga umat Kristen, Umat Budha dan umat-umat yang menganut kepercayaan Kerohanian lain , sehingga oleh karenanya ucapan terdakwa tersebut sung guh patut disesalkan oleh karena ucapan tersebut men cerminkan sikap terdakwa lebih mementingkan kepenting- an golongan terdakwa sendiri dalam memenangkan Pemilu daripada kepentingan Negara, persatuan mana hanyalah - dapat dicapai jika setiap orang menghargai jasa orang lain, dan tidaklah memonopoli jasa itu untuk diri sen diri;

Menimbang, bahwa mengucapkan suatu keyakinan di muka umum tentang lebih berjasanya Islam daripada Pan casila dan UUD 45, tanpa secara tegas-tegas disertai - dengan anjuran tidak mentaati Pancasila dan UUD 45 ti daklah dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan- melanggar pasal 160 KUHP;

Kedua :

Alasan kedua yang dianggap Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti terdakwa telah melanggar pasal 160 KUHP disimpulkan dari ucapan terdakwa seperti berikut :

- Kalau Umat Islam disinggung-singgung, dimusuhi, diintip-intip gerak-geriknya, biarlah kalau ada apa-apa jangan minta bantuan Umat Islam;

Menimbang bahwa kalimat terdakwa ini berhubungan dengan kalimat sebelumnya bahwa komunis sudah sangat dekat dan akan menyerang Indonesia;

Menimbang, bahwa dari kalimat-kalimat tersebut Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa terdakwa telah menghasut masa/umum untuk tidak mentaati pasal 30 UUD 45 yang mengatur kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara;

Menimbang, bahwa ucapan terdakwa tersebut merupakan suatu anjuran yang mempunyai syarat ganda, yaitu syarat pertama kalau komunis datang menyerang dan yang kedua kalau Umat Islam disakiti;

Menimbang, bahwa pasal 160 KUHP melarang menghasut melakukan perbuatan yang dianggap terbukti itu ialah hasutan terdakwa untuk tidak minta bantuan Umat Islam kalau Komunis datang dan kalau Umat Islam disakiti;

Menimbang, bahwa jika hasutan terdakwa itu di interpreter secara a contrario, memanglah hasutan terdakwa tersebut dapat diartikan melarang Umat Islam membela Negeranya;

Menimbang bahwa oleh pasal 160 KUHP tersebut melarang suatu perbuatan yang kongkrit, maka Pengadilan tidak dapat menganggap perbuatan yang bersyarat ganda diliputi oleh pasal 160 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun berkelebihan maka tut dikemukakan disini ..... dst.



Menimbang bahwa ..... dst.

**Ketiga :**

Alasan ketiga yang dianggap Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti terdakwa melanggar pasal 160 KUHP disimpulkan dari ucapan terdakwa sebagai berikut :

"Apakah semua saudara-saudara yang hadir disini ..... dst.

Menimbang, bahwa ..... dst.

Menimbang, bahwa dalam Bab Subsidaair lagi terdakwa telah dituduh melanggar pasal 156 KUHP.

Menimbang bahwa dst ..... dst.

Menimbang bahwa akan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 156 KUHP dan oleh karenanya terdakwa akan dijatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa ..... dst.

### M E N G A D I L I

Menyatakan kesalahan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, yaitu melakukan tindak pidana menyatakan dimuka umum perasaan kebencian terhadap suatu golongan sesuai dengan pasal 156 KUHP;

Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara;

Memerintahkan, barang bukti berupa satu pita rekaman pidato terdakwa disita untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara;

Demikian diputus pada hari ini, Senin Tanggal - 11 April 1977, oleh kami Hanan Gilik, SH Hakim Ketua

pada Majelis Pengadilan Negeri Serang, J. Ratulangi -  
Soetrisno SH dan Titien Afia SH, Hakim-hakim Anggota;  
Keputusan mana oleh Hakim Ketua diucapkan di  
hadapan umum dengan dihadiri oleh E. Supardi Naharasa-  
putra SH, Jaksa pada Kejaksaan Negeri I di Serang ,  
Ms Sukarso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kelas I tersebut dan terdakwa.



LAMPIRAN IV

KEJAKSANAAN NEGERI PURWAKARTA  
JALAN. SILIWANGI NO. 25.

---

UNTUK - KEADILAN

REQUISITOIR  
( TUNTUTAN )

Atas tertuduh;

1. Kaceng bin Ariman
  2. Rojik bin Mitre
  3. Abu Bakar bin Hadwi
  4. Hotibi bin Eman
  5. Enuh bin Nalam
  6. Yusuf bin Bana (tertuduh-  
telah meninggal).
- 

Yth. Sdr. Ketua Majelis dan para Hakim Anggota  
Sdr. Para Penasehat Hukum.

Dengan didahului dengan ucapan BISMILLAH, terlebih dahulu kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ila hi Robi, yang sampai pada saat ini kami masih mendapatkan limpahan rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat berada kembali ditengah-tengah Majelis Per sidangan Negeri Purwakarta, yang pada kali ini telah mempersilahkan pada kami untuk membedakan Requisitour- atau Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum dalam perkara yang menyangkut para tertuduh KACENG Cs, yang pada persidangan-persidangan yang lalu pemeriksaannya- telah dianggap selesai oleh Sdr. Ketua Majelis.

Memang sudah menjadi ketentuan Hukum Acara, bahwa seorang Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas diri tertuduh, apabila ternyata pemeriksaan perkaranya sudah

dianggap selesai diperiksa di muka Sidang. Maka kami - selaku petugas Negara yang diberikan wewenang menurut ketentuan Hukum yang berlaku, Isya Allah kami akan menaruhnya dengan rasa tanggung jawab yang sebaik-baiknya sebagai Alat Negara Penegak Hukum, yang dalam hal ini kami bertindak selaku Penuntut Umum.

Sebelum kami melangkah kepada materi dari tuntutan kami atas tertuduh, perkenankanlah pada kami untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada Majelis, bahwa perkara yang telah diperiksa bersama inimenurut ukuran setempat merupakan perkara yang cukup menarik perhatian masyarakat. Ini dapat dibuktikan dalam setiap persidangan terhadap perkara tertuduh dilakukan. Menariknya perhatian Masyarakat akan persidangan ini terutama karena perkara yang menyangkut para tertuduh adalah perkara yang amat peka terutama bagi penganut Agama Islam, karena kasusnya berkisar pada masalah yang dapat menyinggung Umat beragama khususnya yang beragama Islam. Jelasnya kasus itu adalah yang terjadi di Kantor Komsek Kepolisian Cempaka pada tahun 1977, berupa perbuatan sumpah-dengan cara mengencingi dan menginjaki Kitab Suci Al-Qur'an, yang merupakan Kitab Suci orang-orang yang menganut Agama Islam, sebagai suatu Agama besar dan banyak penganutnya di Negara kita yang tercinta ini.

Terlepas dari siapa yang melakukannya atau siapa yang menyuruhnya, namun patut kita sesali, peristiwa itu terjadi di Negara kita yang berlandaskan pada Falsafah Pancasila di mana Sila pertamanya adalah KE TUHANAN YANG MAHA ESA. Peristiwa ini merupakan preseden yang mempunyai nilai negatif yang perlu dilenyapkan dari hidup pergaulan manusia-manusia terhadap masalah - ini dengan menambahkan pada pasal Kitab Undang-undang-Hukum Pidananya suatu ketentuan yaitu pasal 156a KUHP, yang dalam peraturan yang menambahkan pasal tersebut -

dalam konsiderannya menyatakan bahwa hal itu dimaksud-  
untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan terhadap  
agama.

Saudara Ketua Majelis dan para Hakim Anggota  
yang kami hormati. Sdr. Para Penasehat Hukum yang kami  
hormati pula.

Untuk tidak terlalu panjang kami mengemukakan  
kata-kata pendahuluan pada Requisitoir ini, maka kami  
akan mulai saja dengan Requisitoir kami.

Marilah Sdr. Ketua sekarang kami bahwa kepada  
matri dalam tuntutan kami. Sebagaimana Sdr. Ketua Maje-  
lis telah sama maklumi bahwasannya para tertuduh Kaceng  
Cs. telah kami hadapkan pada persidangan Pengadilan Ne-  
geri Purwakarta ini atas tuduhan yang telah kami baca  
kan pada permulaan persidangan ini di buka, yang pada  
pokoknya dapat kami uraikan seperti dibawah ini :

Tuduhan Primair : "bahwa mereka para tertuduh Kaceng  
Cs baik secara sendiri-sendiri may  
pun bersama-sama dalam persekutuan  
pada tanggal 23 April 1977 sekira-  
jam 14.00 WIB, atau pada suatu wak-  
tu dalam bulan April 1977, dimuka-  
Umm yaitu dihadapan para saksi, di  
halaman belakang para saksi, di  
halaman belakang kantor Komando -  
Sektor Kepolisian Cempaka, Kabupa-  
ten Purwakarta, atau ditempat lain  
dalam daerah Hukum Pengadilan Nege-  
ri Purwakarta, telah melakukan per-  
buatan penodaan terhadap sesuatu -  
Agama (Agama Islam) yang di anut -  
di Indonesia, yaitu mereka telah  
melaksanakan sumpah dengan cara -  
menginjaki dan mengencingi Kitab  
Suci Al-Qur'an, sebagai suatu





na untuk membuktikan bahwa mereka-tidak melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepada mereka".

Melanggar pasal : 55 yo 156 KUHP - UU No.1/PNPS/1965.

(Penunjukan pasal-pasal telah di perbaiki dalam sidang pemeriksaan-perkara tertuduh berlangsung).

Tuduhan Subsidiar : "bahwa mereka para tertuduh Kaceng Cs. pada waktu dan tempat seperti-telah diuraikan pada tuduhan Prima ir, masing-masing atau bersama-sa ma dalam persekutuan telah menyata kan perasaan kebencian, permusuhan ataupun penghinaan terhadap segolo ngan penduduk Negara Indonesia khu susnya para penganut Agama Islam , yaitu mereka para tersangka dimuka umum telah melaksanakan sumpah de ngan cara menginjaki dan mengenci ngi Kitab Suci Al-Qur'an".

Melanggar pasal 55 yo 156 KUHP.

Yth.Sdr. Ketua Majelis !

Dalam persidangan yang memeriksa para tertuduh Kaceng, Cs, dan para saksi yang dihadapkan dimuka persidangan-ternyata telah ternyata telah terdapat beberapa Kata, yang kami anggap telah terbukti dan dapat menjadi buk ti pula untuk membenarkan berikut :

I. Pengakuan para tertuduh :

- a. Para tertuduh pada umumnya menolak tuduhan Penun tut Umum, tetapi mereka benar pada tanggal 23 April 1977 dihalaman belakang Kantor Komando Sek tor Kepolisian Cempaka telah melakukan perbuatan menginjaki dan mengenci ngi Kitab Suci Al-Qur'aad,

dalam rangka melaksanakan sumpah bahwa mereka - tidak berbuat seperti apa yang dituduhkan pemeriksaan, khususnya saksi Tajudin yang pada waktu itu selaku Komandan Sektor Kepolisian Cempaka Mereka masing-masing telah melakukan perbuatannya, yaitu : Tertuduh Kaceng, telah mengakui mengencingi Al Qur'an, Rojik mengakui telah mengencingi Al Qur'an, Abubakar mengakui telah mengencingi Al Qur'an, Hotibi mengakui telah mengencingi Al Qur'an, dan Enuh mengaku telah mengencingi Al Qur'an.

- b. Mereka para tertuduh membenarkan bahwa terjadinya hal tersebut pada sub a diawali dengan pemeriksaan para tertuduh sejak pagi hari oleh Saksi Urnali Peltu Pol. yang memeriksa mereka dengan tuduhan bahwa mereka telah melakukan penyobekan tanda gambar salah satu kontestan Pemilu - (Golkar), tetapi para tertuduh yang diperiksa - secara bergantian menolak segala tuduhan itu. Para tertuduh membenarkan pada waktu saksi Urnali melakukan pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang wajar saja tidak membentuk ataupun melakukan pemukulan.
- c. Bahwa mereka para tertuduh membenarkan setelah selesai diperiksa oleh Saksi Urnali, kemudian - kira-kira menjelang jam 2 (dua) siang mereka diperiksa oleh Pak Dansek (Saksi Peltu Tajudin) , dan dalam pemeriksaan inipun mereka tetap menolak atas tuduhan telah melakukan penyobekan tanda gambar Golkar. Akan tetapi Saksi yaitu Peltu Tajudin tetap tidak percaya, maka salah seorang dari mereka yaitu Sdr. Abubakar mengucapkan sumpah demi Allah Rasulullah bahwa ia tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.

- d. bahwa mereka tertuduh menerangkan Saksi Tajudin tetap tidak mau percaya akan sumpahnya tadi, lalu mereka menerangkan bahwa saksi Tajudin mengatakan lidah bisa dibolak-balik, selanjutnya Pak Dansek (Saksi Tajudin) mengatakan bahwa bila benar-benar tidak melakukan penyobekan, apakah berani mereka mengencingi Al Qur'an ? Yang dijawab oleh mereka semua sanggup.
- e. Bahwa benar kemudian Pak Dansek (Saksi Tajudin) memerintahkan anggota Kamra untuk mengambil Al Qur'an dari rumahnya (rumah saksi Tajudin). Setelah anggota Kamra tadi datang lagi dengan membaca Kitab Suci Al Qur'an yang dibungkus dengan kain putih, maka ditaruhnya Kitab tadi di atas meja Saksi Tajudin. Oleh saksi Tajudin diperintahkan pada seorang Kamra untuk membawa Al Qur'an itu ke belakang kantor. Dan kemudian Saksi menyuruh mereka pergi ke belakang untuk melaksanakan sumpah dengan cara mengencingi Al Qur'an.
- f. benar bahwa mereka telah berada di halaman belakang melihat Kitab Suci Al Qur'an yang telah diletakkan di atas tanah beralaskan kain putih, kemudian mereka bersama-sama mengelilingi Al Qur'an itu. Ketika mereka sudah mengelilingi Al Qur'an salah seorang tertuduh bertanya pada saksi Tajudin, apakah Sdr. Saksi berani menanggung dosa bila mereka benar-benar tidak melakukan penyobekan tanda Gambar Golkar ? Yang oleh Saksi Tajudin dijawab, hanya saja kedengaran saksi mengatakan agar cepat-cepat saja dilaksanakan.
- g. benar bahwa setelah itu mereka para tertuduh tanpa berfikir panjang lagi melakukan perbuatan yaitu tertuduh Kaceng mengencingi Al Qur'an, kemudian Abubakar mengentuti, Hotibi menginjaki-

dan demikian pula tertuduh Emuh menginjak Al Qur'an Benar bahwa setelah itu mereka masuk kembali ke kantor dan saksi memerintahkan anggota Kamra untuk membawa Al Qur'an itu ke dalam. Bahwa kemudian mereka mendengar Saksi memerintahkan lagi kepada anggota - Kamra itu untuk membakar Al Qur'an itu, Benar bahwa mereka mendengar Pak Dansek (Saksi Tajudin) berkata pada mereka, bahwa mereka telah melaksanakan sumpah benar salahnya adalah tanggungjawab mereka.

- h. Benar bahwa pada melaksanakan perbuatan pengencingan dan penginjakan serta mengentuti Al Qur'an di saksi oleh saksi Tajudin dan anggota Kamra serta saksi Urnali, dan banyak murid-murid sekolah yang melihat dan menyaksikannya.
- i. Benar bahwa mereka melakukan perbuatan itu tidak di paksa dengan pukulan atau penodongan dengan senjata atau dipegang tangannya, tapi mereka masih dapat bebas bergerak, namun mereka lakukan karena melepaskan tuduhan yang terus menerus oleh pemeriksa, yaitu saksi Tajudin.

Demikianlah Saudara Ketua Majelis telah kami kemukakan beberapa waktu yang kami anggap sudah terungkap dan terbukti adanya dalam pemeriksaan para tertuduh. Selanjutnya marilah kami tujukan pula kepada Sdr. Ketua Majelis yang terhormat fakta-fakta yang kami anggap terbukti pula dalam persidangan ini, yaitu yang berasal dari ungkapan dan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan kesaksiannya di muka sidang-dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu.

## II. Keterangan-keterangan para saksi.

- a. Keterangan Saksi Pelt u Asna dan E, Karhiman bin Atmaja tidak kami cantumkan disini karena keterangannya tidak relevan bagi pembuktian perbuatan-para tertuduh, karena mereka tidak mengetahui

tentang perbuatan pengencingan dan atau penginjakan Al Qur'an oleh para tertuduh.

b. Keterangan Saksi Peltu Urnali.

- benar bahwa pernah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang tersangka yang diantaranya 5 orang yang berada di persidangan dan diperiksa ini, keenam tersangka tersebut' dituduh melakukan penyobekan tanda gambar Golkar.
- benar bahwa ia lakukan pemeriksaan itu pada hari Jum'at tanggal 23 April 1977, bertempat di Komsek Cempaka.
- Benar bahwa hasil pemeriksaannya adalah bahwa keenam tersangka itu tidak mengaku merobek tanda gambar Golkar dikampung Citenjo.
- Benar bahwa setelah Pak Dansek datang (Saksi Tajudin) mereka laporan hasil pemeriksaannya itu bahwa mereka pata tersangka tidak mengakui atas perbuatannya, Kemudian Pak Dansek (Saksi Tajudin) mengatakan akan melanjutkan pemeriksaan.
- benar bahwa pada waktu ia memeriksa keenam orang yang disangka telah merobek tanda gambar Golkar tadi tidak pernah melakukan penahanan, bentakan dan sebagainya, tapi pemeriksaan dilakukan secara wajar saja.
- benar pada waktu saksi Peltu Tajudin mengadakan pemeriksaan mendengar bahwa keenam orang itu tidak mengakui merobek tanda gambar Golkar. Dan diantaranya ada 1 orang yang tidak ia perhatikan namanya berani disumpah dan berani mengencingi Al-Qur'an.
- benar bahwa ketika itu ia mendengar Saksi Tajudin menyuruh seorang Kamra bernama Eman untuk mengambil Al-Qur'an dari rumah saksi.
- benar bahwa kemudian mendengar pula Saksi



nyuruh Kamra Eman untuk meletakkan Al-Qur'an di halaman belakang Kantor Komsek Cempaka.

- benar bahwa ia melihat sewaktu keenam orang itu melakukan pengencengan dan penginjakan Al Qur'an yang namanya saya ketika itu tidak di perhatikan.
- benar bahwa sesudah itu saksi mendengar Saksi Tajudin memberi nasehat antara lain menyarankan kepada mereka para tertuduh untuk turut menjamin keamanan Pemilu 1977.

c. Keterangan Saksi Peltu Tajudin.

- benar bahwa ia telah menerima laporan dari saksi Urnali bahwa ada enam orang yang diperiksa dan dituduh melakukan perobekan tanda gambar Golkar ternyata mereka tidak mengakuinya.
- benar bahwa ia kemudian mengambil alih pemeriksaan terhadap mereka para tertuduh. Akan tetapi mereka tetap tidak mengakui atas perbuatannya.

benar bahwa mereka para tertuduh kemudian bersumpah dengan ucapan Demi Allah Rasullullah, bahwa disuruh mengencengi ataupun menginjaki Al Qur'an pun mereka berani, karena katanya mereka tidak merasa telah merobek tanda gambar Golkar.

- benar karena itu kemudian ia menyuruh Eman seorang anggota Kamra untuk mengambil Al Qur'an dari rumahnya, dan setelah Saksi Eman datang lagi dengan membawa Kitab Suci Al Qur'an maka ia suruh langsung menaruhnya di halaman belakang Kantor Komsek agar keenam orang tadi melaksanakan sumpahnya.
- benar kemudian saya melihat dari belakang bahwa keenam orang tadi mengelilingi Al Qur'an

- yang sudah terletak di tanah serta mulai ada yang mengencingi dan menginjaki namun nama-nama siapa yang mengencingi dan menginjaki tidak ingat lagi.
- benar bahwa setelah selesai orang tadi balik lagi ke Kantor dan diberi nasehat agar turut menjamin keamanan Pemilu 1977.
  - benar bahwa Al-qur'an yang telah dikencingi oleh para tertuduh tadi karena menurut anggapannya sudah kena najis maka ia menyuruh saksi Eman anggota Kamra untuk membubarkannya.

d. Keterangan Saksi : Eman dan Sabana

- benar bahwa ia pada tanggal 23 April 1977 sewaktu ia bertugas di Komsek Cempaka telah melihat enam orang yang tidak dikenal sedang diperiksa oleh Pak Dansek ( Saksi Tajudin ).
- benar bahwa ia sementara duduk di luar mendengar panggilan Dansek ( Saksi Tajudin ) kemudian ia datang pada Saksi Tajudin dan ternyata ia disuruh mengambil Al-qur'an dari rumahnya saksi Tajudin lalu ia bawa ke tempat saksi Tajudin di letakkan di atas meja.
- benar lalu oleh saksi Tajudin ia diperintahkan lagi untuk membawa keluar, yaitu di halaman belakang kantor Komsek Cempaka, lalu oleh ia diletakkan Al-qur'an itu di atas tanah dengan didasari oleh kain putih, tapi Al-qur'an nya sendiri terbuka.
- benar kemudian ia pun berdiri di tempat itu tidak jauh dari orang-orang yang akan melaksanakan pengencingan terhadap Al-qur'an.
- benar bahwa ia pun melihat Tajudin berdiri di pintu keluar.
- benar ia pun melihat kemudian keenam orang yang diperiksa oleh saksi Tajudin tadi mengelilingi Al-qur'an dan mulai ada yang mengencingi, mengentuti dan menginjaki, tapi bagaimana urutannya itu tidak jelas.

Sdr. Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota Yang Terhormat.

Setelah kami dengan panjang lebar mengungkapkan kata-kata fakta-fakta berupa pengungkapan pengakuan para tertuduh dan seterusnya.

Dengan uraian uraian kami tersebut diatas sudah nyata lah bagi kita sekalian bahwa para tertuduh telah melakukan sumpah dengan cara mengencingi dan menginjaki serta mengentuti Kitab Suci Al-qur'an yang menurut pendapat pandangan Agama Islam dan pandangan siapa pun orang awam jelas merupakan suatu perbuatan pedodaan, sedangkan kitapun mengetahui pula bahwa Agama Islam adalah Agama yang paling besar penganutnya di Indonesia ini.

Kesimpulan kami adalah bahwa mereka para tertuduh benar terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dan telah memenuhi unsur yang telah kami buktikan tadi.

Sekarang bagaimanakah dengan unsur lainnya ? Ya itu apakah perbuatannya itu dilakukan dimuka umum ?

Unsur ini pun telah dipenuhi oleh mereka para tertuduh karena bagi kami pengertian dimuka umum adalah dimuka orang lain lebih dari satu orang, selain daripada para tertuduh. Dan ternyata pada waktu para tertuduh melakukan perbuatannya disaksikan oleh Dansek ( Saksi Tajudin ) sendiri dan anggota Kamra bernama Eruh, Urnali dan bahkan anak-anak sekolah seperti keterangan tertuduh Abubakar.

Dari uraian kami tersebut di atas serta dihubungkan pengakuan tertuduh keterangan saksi satu sama lain dalam kaitannya, maka jelas nampak secara meyakinkan dan berdasarkan hukum yang berlaku, bahwa perbuatan para tertuduh sudah cukup terbukti kesalahannya. Maka terhadapnya sudah



sewajarnya perbuatan tertuduh pada tuduhan subsidair tidak perlu kami buktikan karena tuduhan primair sudah terbukti.

Untuk mengajukan tuntutan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya para tertuduh, perlu kiranya kami mempertimbangkan terlebih dahulu faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

A. Faktor faktor yang memberatkan :

- Para tertuduh menyangkal segala tuduhan yang dituduhkan padanya, tertuduh berusaha memutarbalikkan kenyataan atas segala perbuatannya, hal ini jelas kami nilai tertuduh tidak terus terang.

B. Faktor-faktor yang meringankan :

- tertuduh masih muda-muda dan ada harapan untuk merubah sikap dan kelakuannya serta bertobat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala perbuatannya.

Setelah kami pertimbangkan faktor-faktor baik yang meringankan maupun yang memberatkan, maka sudah tibalah saatnya kami menuntut atau mengajukan tuntutan hukum ke hadapan Sidang Majelis yang mulia ini, maka kami selaku Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Purwakarta.

**M E N U N T U T**

Agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan :

1. Para tertuduh yaitu :

- a. Keceng bin Arinan
- b. Rojik bin Mitra
- c. Abubakar bin Hadwi
- d. Hatibi bin Eman
- e. Enuh bin Nalam.

dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap Agama Islam dilakukan bersama-sama dengan cara melakukan sumpah dengan mengencingi, menginjaki serta

mengentuti Kitab Suci Al-qur'an, melanggar pasal 2 : 55  
yo 156a KUHP yo UU No. 1/1865.

2. Menghukum kepada para terdakwa/tertuduh tersebut di atas oleh karenanya dengan hukuman masing-masing selama 1 tahun penjara.
3. Menetapkan para tertuduh untuk membayar ongkos perkara.

Demikianlah surat tuntutan atau Requisioir ini kami bacakan di hadapan Majelis Hakim yang mulia dijadikan bahan pertimbangan serta mendapat keputusannya dengan segera. Requisioir ini kami bacakan pada hari Senin tanggal ,  
22 - 10 - 1979.

Kami Jaksa Penuntut Umum

t.t.d

MOHAMMAD SAID

Madya Wira Jaksa Nrp. 561907

LAMPIRAN V

LAW OFFICE  
NURBANI YUSUF KUSUMANAGARA  
Lawyers-Sillicitors-Consultants

N o m o r :  
Lampiran :  
Perihal :

PLEDOI  
(Pembelean)

- PENGADILAN NEGERI : Purwakarta, Jawa Barat
- P E R K A R A : Nomor 38/19/Pid/Tol/1979
- S I D A N G : Ke
- DALAM PERKARA TERTUDUH :
  1. Enuh bin Nalam 42 tahun Buruh Tani Harian
  2. Kaceng bin Rinam 19 Tahun Buruh Tani Harian
  3. Rbjfk bin Mitra 19 Tahun Buruh Tani Pabrik
  4. Abubakar bin Hadwi 19 Tahun Buruh Harian Lepas
  5. Khatibi bin Eman 21 Tahun Buruh Harian Bengkel
  6. Yusuf bin Bana \_\_\_\_\_ telah meninggal dunia

Alamat tempat tinggal : Semuanya di :  
Kampung Citenjo,  
Desa Cimahi  
kecamatan Cempaka,  
Kabupaten Purwakarta  
Propinsi Jawa Barat.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Saudara Hakim Ketua, Saudara - saudara Hakim Anggota dan  
saudara Jaksa. Penuntut Umum yang kami hormati,

Perkenankanlah kami :

- H. Nurbani Yusuf Kusumanagara, S.H. dan
- Soenarto Soemidibroeto, SH.

selaku pembela-pembela darai para terdakwa Enuh Nalam dan  
kawan-kawan, membacakan pledoi kami sebagai upaya yang -  
terakhir di Pengadilan Negeri Purwakarta ini untuk membe-  
la hak-hak dan kepentingan kepentingan klien-klien kami  
tersebut.

Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih sebesar -  
besarnya atas nama para Terdakwa dan atas nama diri kami  
sendiri, kepada Majelis Hakim dan kepada Saudara Jaksa Pe-  
nuntut, yang telah berusaha melaksanakan tugas masing ma-  
sing dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab. Pada  
kesempatan ini kami ingin pula menyampaikan kegembiraan-  
kami, atas apa yang kami alami di Pengadilan Purwakarta -  
ini; apabila ada sementara orang mengatakan bahwa di Pe-  
ngadilan zaman sekarang sudah tidak ada lagi suatu fair -  
irial, maka selama persidangan dalam kasus Enuh bin Nalam  
dan kawan-kawan berlangsung di Pengadilan Negeri Purwakar-  
ta ini, di bawah Pimpinan Hakim Ketua Saudara Soenarto, SH  
dan Jaksa Penuntut Umum Saudara Muhammad Said, kami meli-  
hat dan merasakan adanya fair, maka pada tempatnyalah ki-  
ranya kami menyampaikan penghargaan dan hormat kami yang  
sama, kami sampaikan pula para Hakim Anggota, Saudara -  
saudara Abbas Sumantri, SH dan Ruslim Rasad dan Saudara -  
Jaksa Penuntut Umum, Saudara Muhammad Said, yang telah me-  
nunjukkan kesungguhannya mendukung kebenaran dalam mencari  
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Yang terhormat,

Belum habis penghargaan dan hormat kami kepada Saudara Hakim Ketua, Saudara-saudara Hakim Anggota dan Saudara Jaksa Penuntut Umum.

Di zaman penjajahan dulu, Pengadilan diselenggarakan-Demi Ratu atau Raja, 'Demi Kepala Negara', pendeknya-demi sesama makhluk yang diper-Tuhan oleh orang-orang zaman itu, dengan falsafahnya yang terkenal "The King can do no wrong" dengan lain perkataan "Raja atau Kepala Negara itu Maha Benar dan Maha Adil; Maha Adilij

Di zaman kita baru merdeka, kita tinggalkan Pengadilan 'Demi Kepala Negara' itu, dan menggantikannya dengan 'Demi Negara Republik Indonesia', yang pada hakekatnya sama saja 'demi sesuatu yang' lain selain Tuhan - Yang Maha Esa'.

Alhamdulillah setelah kita kembali ke UUD 1945 (yang pernah kita tinggalkan beberapa waktu dengan memberlakukan UUD Sementara R.I. hasil kompromi dengan pihak-penjajah Belanda, bangsa kita memerlukan dasar yang benar, yaitu dasar yang sama dengan dasar Negara kita sebagaimana tersurat dalam UUD 1945 pasal 29 (1) yang berbunyi 'Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; dan konsekwensinya daripada itu, melalui UU. No.19/1964, yang kemudian disempurnakan dengan UU. No. 14 / 1970, maka semenjak itu Pengadilan dinegeri kita tidak lagi diselenggarakan demi Kepala Negara atau demi Negara, akan tetapi sesuai dengan pasal 29 (1) UUD 1945 itu, yakni : 'Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan - Yang Maha Esa'.

Alhamdulillah !!!

Alasan kami ingin menyampaikan penghargaan dan hormat kami kedua kalinya kepada Saudara Hakim Ketua, para Hakim Anggota dan Saudara Jaksa Penuntut Umum, adalah karena - Saudara-saudara menurut penglihatan kami telah benar-benar

berusaha untuk menyelenggarakan Pengadilan 'Demi Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa', yang masih berjalan dibanyak Pengadilan di negeri Pancasila kita ini. Kami melihat dan merasakan bahwa Saudara-saudara sudah menghayati Tuhanan Yang Maha Esa', Alhamdulillah ! Isya - Allah kita semua tidak akan tergolong yang oleh Prof. Dr. Rashidi disebut golongan 'Musyrik perbuatan', yang sama saja dengan golongan 'Musyrik menurut kalbu', yang masih banyak berkeliaran ditengah-tengah masyarakat kita, yaitu masyarakat/orang-orang yang mengaku beriman tetapi dalam-perbuatannya tidak nampak pengakuannya itu; kalau ia berbuat sesuatu atau memutus perkara, Tuhan itu seperti tidak ada baginya, Bagi orang seperti itu, tidak ada masalah haram, dosa dan durhaka.

Naudzu billahi min dzaalika !

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Yang terhormat,  
Perkenankanlah kami mulai saja menanggapi Requisitoir Saudara Jaksa Penuntut yang terhormat.

Kasus Enuh bin Nalam dan kawan-kawannya ini dikemukakan oleh Saudara Jaksa sebagai kasus yang telah mendapat perhatian besar dari masyarakat, terbukti dari besarnya pengunjung yang memenuhi ruangan sidang.

Yang menarik perhatian ialah, bahwa sidang-sidang yang ramai mendapat kunjungan besar dari masyarakat itu, hanya ialah sidang-sidang yang memeriksa para Saksi, seperti Densek, seperti Densek Tajudi, Pembina Polri Peltu Aana, Peltu Urnali, Wakil Kepala Desa Kahirman dan lain-lain.

Sedangkan sidang-sidang yang memeriksa para tertuduh atau sidang yang membacakan tuntutan Jaksa, tidak ada pengunjung kecuali dua tiga orang saja dari pimpinan Partai Persatuan Pembangunan ( P3 ).

Dari kenyataan ini kita berbicara tentang 'sociologische-gelding' daripada tuduhan dan tuntutan yang diajukan Saudara Jaksa.

'suara gemuruh' pada saat-saat Saksi Dansek Tajudin, Sak Pembina Polri Peltu Aena dan Saksi Peltu Urnali ditegur - berkali-kali oleh hakim Ketua karena memberikan keterangan yang tidak benar dan berbelit-belit dan pada saksi Dansek Tajudin merubah keterangannya setelah diancam Pembela Soe narto akan dilaporkan kepada KAPOLRI, semuanya itu merupakan pernyataan yang mewakili suara masyarakat sehubungan dengan kedziliman para saksi tersebut terhadap diri para-tertuduh.

Begitu pula suara gemuruh pada saat Peltu Aena menerangkan bahwa ditangkapnya para Tertuduh itu adalah karena mereka \*Warga Kabah\* dan bahwa Dansek Tajudin, Peltu Aenan, peltu Urnali, wakil Kepala Desa Kahirman, Kamra - Eman, Ketua RT 02, Ketua RW dan lain lain yang melibatkan dalam penangkapan ini adalah warga GOLKAR semuanya menurut pengamatan kami 'suara gemuruh' itu mencerminkan penyesalan para pengunjung (masyarakat) atas sikap 'Unfair' dari kalangan "Penguasa setempat" dalam PEMILU 1977, terhadap warga Ka'bah.

Mengenai mengapa kasus ini mendapat perhatian masyarakat, pandangan dan analisa kami berbeda dengan saudara Jaksa - yang terhormat.

Menurut pandangan dan analisa kami, perhatian masyarakat itu timbul karena kasus ini tidak masuk akal bagi masyarakat, bahkan bagi siapapun juga'.

- masyarakat, khususnya masyarakat setempat, mengenal bahwa para tertuduh itu memeluk agama Islam.
- bahkan tidak termasuk kepada apa yang disebut Islam Abangan atau Islam Kartu Penduduk, mereka itu benar-benar mengerjakan Sholat dan menunaikan kewajiban-kewajiban (Kukun Islam) lainnya, kecuali Haji yang belum ;
- bahkan bagi mereka itu mempunyai kelebihan dari banyak pemeluk Agama Islam lainnya yaitu mereka sudah khatam - membaca Al-qur'an mereka semuanya membaca Al-qur'an.

- bahkan lagi, tidak terbatas sampai disitu saja, apabila banyak pemeluk Agama Islam dalam PEMILU 1977 menganggap warga Ka'bah sebagai lawan, para tertuduh menjawab pernyataan saksi Dansek : mau menyoblos tanda gambar apa dalam PEMILU ? , orang-orang desa ini dengan jujur dan terbuka tegas menjawab, "saya beragama Islam, dalam PEMILU saya akan menyoblos tanda gambar Ka'bah".

Namun, mengapa

orang-orang dengan identitas seperti ini sampai :

- mengencingi, mengentuti, menginjak Kitab Suci Al-qur'an
- merasakan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan, terhadap umat Islam.

Perbuatan mereka inilah, yang tidak masuk akal bagi - siapapun juga' lain halnya kalau perbuatan seperti itu dilakukan oleh orang komunis, atheis atau politheis atau - anak kecil atau orang gila, maka dapat masuk akal karena mereka tidak beriman.

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa yang terhormat.

Mengapa para tertuduh sampai mungkin melakukan perbuatan seperti itu ? Jawabnya adalah dua kemungkinan yaitu :

1. Mereka telah murtad terhadap agamanya
2. Mereka berbuat karena terpaksa !

Maka dari kedua kemungkinan itu yang sebenarnya menyebabkan para tertuduh sampai mungkin melakukan perbuatan tersebut, masyarakat ingin mengetahuinya dan itulah sebabnya masyarakat berbondong-bondong mengunjung sidang-sidang - perkara ini.

Apakah mereka telah murtad terhadap agamanya ?

Dari sidang-sidang terungkap, bahwa mereka adalah pemeluk agama Islam yang baik, sebelum maupun sesudah mereka ditangkap, begitu pula sesudah mereka dibebaskan dari



tahan polisi.

Maka pernyataan pertama sudah terjawab, mereka melakukan perbuatan tersebut bukan karena mereka lebih telah - murtad terhadap agamanya.

Sekarang tentang kemungkinan kedua, yaitu : "Mereka perbuat karena terpaksa".

Locus delicti dan saat terjadinya peristiwa.

Secara logis siapapun tidak dapat menerima alasan bahwa ENUH dan kawan-kawannya itu telah mengencingi, mengentuti dan menginjaki Al-qur'an atas kesadaran dan kemauan sendiri.

Patut mendapat perhatian, bahwa locus delicti kasus ini adalah dalam suatu kecamatan i.c, kecamatan Cempaka , Kabupaten Purwakarta, dan bahwa saat terjadinya peristiwa adalah menjelang PEMILU tahun 1977.

Jelas kiranya :

- bahwa locus delicti dan waktu terjadinya peristiwa mempunyai pengaruh yang amat besar ;
- bahwa dalam suatu kecamatan seorang Komanda Sektor Kepolisian merupakan seorang Tertinggi yang bertanggung jawab terhadap masalah Keamanan dan Ketertiban dalam wilayahnya;
- bahwa seseorang Komandan Sektor Kepolisian oleh masyarakat desa, tidak saja disegani akan tetapi ditakuti ;
- bahwa berurusan dengan pihak kepolisian, apabila langsung dengan Komandan Sektor, adalah satu hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat desa, adalah satu hal yang sangat ditakuti oleh siapapun, lebih lebih oleh orang-orang desa yang tidak pernah berurusan dengan polisi. Tidak perlu sampai berhadapan , baru terima surat panggilan saja, orang sudah tidak bisa tidur tenang.

Suasana saat-saat menjelang PEMILU 1977.

Bagaimana suasana pada saat menjelang PEMILU tahun - 1977 yang lalu, kita semua sudah sama mengetahui, dengan adanya persaingan yang tajam antara para Kontestan PEMILU khususnya antara GOLKAR dan PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, antara "Warga Pohon Beringin" dan "Warga Ka'bah".

Terdengar umpamanya ekses-ekses yang sangat meresahkan, sampai kepada berita pembunuhan Kiayai, Dapat kiranya dibayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang pada suasana seperti itu ditangkap Polisi.

Dengan uraian ini kami bermaksud untuk memohon perhatian Majelis Hakim, bahwa dalam di meninjau kasus ENUH, dan kawan-kawan ini, faktor tempat dan waktu mengambil peranan yang sangat penting, yang karenanya wajib mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Majelis hakim yang terhormat,  
Dalam kita mengkaji pernyataan saudara Jaksa Penuntut umum yang terhormat, kami sungguh-sungguh dan dengan sepenuh keikhlasan hatikami, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya Majelis Hakim mendapat perlindungan-Nya, sehingga hati pikiran dan akhirnya putusan para Hakimnya, sesuai dengan apa yang diuraikannya sebab firmanNya :

Barang siapa yang menutup perkara tidak menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir !

"Sesungguhnya, orang yang telah beriman lalu ia kafir kemudian beriman lagi lalu kafir kembali, semakin bertambah pekat kekafirannya, maka Allah sungguh-sungguh tidak akan memberi ampun kepadanya, begitu pula tidak akan menunjukkan kejalan yang benar !

(Q.S. 5 : 137 ).



Dari tanggapan kami berikut ini insya Allah akan ternyata, bahwa pernyataan pernyataan atau konsiderans - Saudara Jaksa Penuntut dalam requisitoirnya dan konsekwen sinya : kesimpulannya dan tuntutananya, adalah tidak berdasar pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Ke 'Tuhanan - Yang Maha Esa sama sekali !

- Anggapan bahwa Para tertuduh mengencingi, mengentati dan menginjaki Al-qur'an karena para Tertuduh mempunyai pondasi terhadap Ummat Islam Al-qur'an adalah anggapan - yang sungguh sungguh naif dan tanpa didadari dapat memusukhi firnah yang bisa membahayakan.
- Anggapan bahwa Para Tertuduh mengencingi, mengetahui dan menginjaki Al-qur'an : dengan bebas, atas kemauan sendiri, tidak karena disuruh, dipaksa atau takut oleh Dan - sek Tajudin adalah anggapan yang bertentangan dengan kenyataan.

"Inrerrogation Technique",

Pengetahuan tentang 'Interrogation Technique' mengajarkan ada tiga tahapan pendekatan yang efektif, yaitu :

I.

bujuk tersangka dengan cara yang wajar, baik-baik, tidak menakutkan, sedemikian sehingga Tersangka akan menyangka dan merasa bahwa yang akan menolong keselamatan dirinya adalah memberikan pengakuan sebagaimana dikehendaki oleh si pemeriksa.

II. Pendekatan Koersip ( Coersive approach ), yaitu cara - menekan jiwa tersangka dengan menakuti bahwa - apabila ia tidak mau memberikan pengakuan atau keterangan sebagaimana dikehendaki oleh si pemeriksa, ia akan mendapat segala yang paling buruk bagi keselamatan dirinya, paling menyakitkan badan, paling menderikan lahir dan bathin dan lain sebagainya ;

ia akan dipaksa melakukan perbuatan yang ia tak sanggup mengerjakannya ; dimana perlu, dipertunjukkan secara visual contoh penganiayaan yang dilakukan terhadap orang yang tidak mau memberikan pengakuan itu, untuk meyakinkan tersangka bahwa penganiayaan seperti yang dipertunjukkan itu , akan dilakukan juga terhadapnya apabila ia tidak mau memberikan pengakuan sebagaimana dikehendaki oleh Si Pemeriksa. Dimana perlu dipertunjukkan juga orang yang dimasukkan ke dalam kamar kamar tahanan bersama sama tahanan lain, dalam hal mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa tahanan lama suka melonco tahanan baru", dengan penganiayaan-penganiayaan yang mengerikan demikian diantara bentuk bentuk cara menakut nakuti tersangka yang sedang diperiksa, untuk mendapatkan pengakuan yang dikehendaki oleh si pemeriksa.

III. Pendekatan penganiayaan fisik ( torture approach ) yaitu cara mendapatkan pengakuan si tersangka dengan jalan penganiayaan fisik, seperti memukul, meng stroom membakar dengan rokok atau besi yang dipanaskan, meng encet ibu jari dengan catok besi, merendam dalam kolom air semalaman dan banyak lagi cara-cara yang sungguh diluar batas kemanusiaan, yang sungguh melanggar hukum mudah-mudahan dinegeri Pancasila kita, tidak akan ter jadi cara-cara pemeriksaan seperti ini.

Majelis hakim dan saudara Jaksa penuntut Yang terhormat, na

Bagaimana Interrogation teaching diaplikasikan dalam praktek ? Dalam kasus Knub dan kawan-kawan kita lihat :

1. Tindakan pertama, penganiayaan dilakukan terhadap para tersangka, oleh Peltu Asna yang menangkap mereka ;
2. Tindakan kedua, pemeriksaan dengan pendekatan persuasip dilakukan oleh Peltu Urnali ;

3. Tindakan ketiga, pemeriksaan dengan pendekatan koersip dilakukan oleh Dansek Tajudin.

Tindakan berupa penganiayaan fisik syukur tidak sampai terjadi, memang ini konsesten dengan ucapan Dansek Tajudin kepada Para tertuduh, kalau kamu tidak merobek tanda gambar GOLKAR, kamu harus berarti memberaki atau mengencingi Al-qur'an ; kalau kamu tidak berani tandanya kamu - benar merobek !

k Kemudian Dansek melihat bahwa mereka melakukan hal - itu, maka setelah itu merkapun disuruh pulang oleh Dansek pemeriksaan dengan cara penganiayaan fisik ( Torture approach ) tidak dianggap perlu oleh Dansek Tajudin.

Pengertian, penganiayaan, tidak harus selalu diartikan hanya penganiayaan badan, orang merasakan teraniaya , walaupun tidak dipukul, dan KUHP pasal 351 (4) pun mengatakan , dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan'.

Berikut ini kami kemukakan mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Peltu Asna dan Dansek Tajudin, yang membuat para tertuduh :

- Takut kepada tindakan Dansek Tajudin, sehingga terpaksa mengerjakan suruhan Dansek Tajudin untuk mengencingi - dan memberaki Al-qur'an yang dipersiapkan oleh Dansek Tajudin dikantornya untuk dikencingi atau diberaki oleh para tertuduh.

Fakta-fakta

Mengenai penganiayaan pertama para tertuduh oleh pembina Polri Peltu Asna.

Behwa pembinaan Polri Peltu Asna telah melakukan penganiayaan penangkapan dengan cara melanggar hukum yang sangat menakutkan pada tertuduh :

1. penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah ;
2. tidak memberitahukan kepada para Tertangkap ke mana mereka ditangkap ;
3. tidak memberitahukan kepada para tertangkap ke mana mereka akan di bawa ;
4. tidak memberitahukan kepada para tertangkap, siapa yang menangkap mereka ;
5. penangkapan dilakukan oleh warga GOLKAR seluruhnya ;
6. penangkapan dilakukan dengan mengerahkan/melibatkan :
  - a. beberapa orang Hansip/Kamra antara lain bernama Eman, Manto, Ucu, Lili, Ijat;
  - b. Ketua RT 02 bernama Sokin ;
  - c. Ketua RW Citenjo, bernama kain ;
  - d. Wakil kepala desa, bernama Kahirman ;
  - e. beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh para tertangkap, dan tidak pula diperkenalkan kepada para tertangkap ;
7. penangkapan dilakukan menjelang maghrib, sekitar pukul 17.45 ; sehingga mengganggu para tertangkap dalam menunaikan kewajiban sholat maghrib.
8. menggiring para tersangka / tertangkap ke jalan besar menjelang gelap malam, sekitar pukul 18.30 dengan mempergunakan lampu petromax, tanpa diketahui mau dibawa kemana ;
9. mengangkut para tertangkap dengan truck bukan kepunyaan Kepolisian yang sudah menunggu di jalan besar ( yaitu kepunyaan Perkebunan Cukumpay ) entah di bawa ke mana oleh siapa ;

Sampai disini, para tertangkap merasa terculik, mereka tidak ketahu di tangkap karena apa, oleh siapa, mau dibawa kemana ;
10. men gangkut para tertangkap ke Komsek Kepolisian Ci kumpay, dan mensekap mereka semalaman dalam keadaan masih gelap bagi para tertangkap ;



11. menganiaya para tertangkap semalaman, tidak bisa tidur, tidak diberi makan-minum, tidak bisa sholat karena tidak diizinkan keluar kamar sekapan.

Demikian penganiayaan pertama oleh pihak kepolisian - yang diderita oleh para tertuduh.

Siapapun yang mengalami penangkapan seperti ini, sudah - akan merasa ketakutan, apa yang akan terjadi atas dirinya.

Fakta- fakta

Mengenai penganiayaan para tertuduh oleh Seksi Dansek Tajudin.

- Menjelang pukul 14.00 hari Jum'at tanggal 23 April 1977 saksi Dansek Tajudin mendapat laporan dari saksi Peltu-Urnali, bahwa ia harus saja melakukan pemeriksaan terhadap para Tertuduh tetapi "tidak berhasil" ; "tidak berhasil" mendapatkan pengakuan para tertuduh sebagai dikehendaki ;
  - Para tertuduh dihilangkan sholat Jum'at yang besar artinya bagi mereka ;
  - Reaksi saksi dansek Tajudin adalah bahwa ia akan melakukan pemeriksaan lagi sendiri.
- Kira-kira pukul 14.00 hari Jum'at itu, Saksi Dansek Tajudin masuk ke dalam ruangan pemeriksaan.

Pemeriksaan materi yang dituduhkan.

Kemudian saksi Dansek Tajudin mengulangi bertanya :

Mengapa kamu merobek tanda gambar GOLKAR ?

Mendengar pertanyaan berulang ulang dari saksi Dansek Tajudin ini, para terdakwa tetap menjawab "Tidak, saya tidak merobek ;

Terdakwa Kecang tak tahan mendengar tuduhan berulang - ulang dan bersumpah ia : Demi Rasul, saya tidak merobek ; Kemudian menjawab pertanyaan Saksi Dansek Tajudin kepada para terdakwa lainnya, mereka satu persatu bersumpah sama

seperti Keceng : Demi Allah , demi Rasul , saya tidak merobek" .

Mendengar para terdakwa berani sumpah. Saksi Dansek Tajudin memberondong para terdakwa dengan bentakan bentakan "Ngomong sig gampang, lidah bisa dibolak balik ! Tidak mungkin saudara Wakil kepala Desa, Kahirman dan Peltu Asna menangkap kamu sekalian kamu tidak merobek !

Kamu beragama Islam ? kamu percaya kepada Al-qur'an  
Para terdakwa memotong dengan menjawab 'Percaya( saya beragama Islam.

Saksi Dansek Tajudin terus bertanya 'Kalau kamu benar tidak merobek, beranikah kamu memberaki atau mengencingi-Al-qur'an ?

Para terdakwa semuanya "diam" mendengar saksi Dansek bertanya begitu, sambil menyuruh Kamra Eman yang juga ada disitu untuk mengambil Qur'an dirumahnya Saksi Dansek Tajudin berkata lagi ; walaupun disini kantor, tapi Qur'an ada !

Tidak lama kemudian, Kamra Emanpun datang membawa Al-qur'an dan menaruhnya dimoja Saksi Dansek Tajudin. Segera pula Dansek Tajudin menyuruh kamra supaya membawa-Al-qur'an tersebut kepekarangan belakang dipersilahkan untuk dikencingi dan daberaki oleh para terdakwa.

Segera pula Dansek Tajudin menyuruh para Terdakwa supaya mengikutinya kebelakang dan para Terdakwa menurutinya ; mengikuti Kamra Eman kebelakang dibelakang mereka - melihat Al qur'an sudah terletak di atas tanah, ditilami-kain putih, yang ditaruh disitu oleh Kamra Eman atas perintah Dansek tadi.

Para terdakwa digiring kebelakang oleh Dansek sendiri Peltu Asna, Peltu Urnali, Hansip/Kamra ;



Dansek sendiri berdiri dipintu, kira-kira 2 a 3 meter -  
dari tempat Al-qur'an terletak.

Kemudian Dansek berkata dengan nada marah ; Kalau kamu benar tidak merobek, kamu harus berani, dan pasti akan berani mengencingi atau memberaki Al-qur'an.

Para terdakwa tidak segera mengerjakan hati mereka menolaknya tapi teringat oleh mereka perkataan Dansek "Kamu semua bisa ditahan lama ; mereka masih mencoba berusaha - untuk tidak sampai terjadi mengencingi dan memberaki Al - qur'an ini dengan menghadap kembali kepada Dansek yang - berdiri dipintu dan menepelkannya ;  
Apakah Bapak berani menanggung dosanya apabila kami lakukan ini padahal kami tidak meribek tanda gambar GOLKAR ,

#### Suasana Ruangan pemeriksaan

- Ruangan pemeriksaan yang kecil itu, berukuran 3 x 4 m - persegi, penuh dengan para terdakwa disitu pihak yaitu Enuh, Kaceng, Rojik, Abubakar dan Khatibi, dan para Pemeriksa /penangkap dilain pihak yang saksi Dansek Tajudin, Saksi pembina Polri Peltu Asna Saksi Petu Urnali - dan sejumlah anggota Hansip/Kamra ;
- Dansek memperlihatkan muka yang merah padam, berpakaian seragam, pistol dipinggang ;
- Dansek Tajudin yang melakukan pemeriksaan sebentar ben- tar duduk, kemudian berdiri, duduk lagi, berdiri lagi , jalan kekanan dan kekiri ;
- Semua yang berada didalam ruangan pemeriksaan itu terdi am ; semua terdakwa diam ketakutan, mereka gemetar ;

Demikianlah suasana pemeriksaan yang terciptakan Dansek Tajudin sebelum pemeriksaan dimulai olehnya suasana itu saja sudah seram bagi para tertuduh, sudah menakutkan para tertuduh.

Izinkanlah kami menjelaskan tehnik pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan yang dikehendaki Dansek!

#### Pendahuluan

Mula-mula Dansek Tajudin/Pemeriksa menyatakan dulu -  
sambil memperlihatkan tanda gambar GOLKAR yang sobek ;

- kamu semua berada disini karena merobek tanda gambar -  
GOLKAR ini ;
- kamu semua bisa ditahan lama karena urusan ini sudah -  
sampai ke Komres ;

Mendengar dakwaan ini, para terdakwa spontan bersama-sama menjawab ketakutan "Tidak ! saya tidak merobek ;  
Beterusnya dansek Tajudin mencek identitas para terdakwa dengan menanyakan kepada para Terdakwa satu per satu ;

- nama
- umur ?
- tempat tinggal ?
- Agama ?
- Bangsa ?
- pekerjaan ?

Selain itu yang tidak bisapun ditanyakan :

- anggota partai apa ?
- nanti dalam PEMILU tanggal 2 Mei 1977 akan menyoblos tanda gambar apa ?

Para terdakwa menjawab satu persatu ; mengenai keanggotaan partai dan akan menyoblos tanda gambar apa dalam PEMILU, mereka menjawab polos yaitu 'saya beragama Islam ;  
nanti akan menyoblos tanda gambar Ka'bah, saya warga Ka'bah ;

Mendengar Terdakwa Abubakar mencoba berurusan mengelakan pengencangan dan pemberakan Al-qur'an itu, Dansek membentuk sambil melotot dan menunjuk nunjukkan telunjuknya dengan perintahnya ; hayo cepat ! kerjakan Jangan banyak omong ;

Para terdakwa merasa seperti dikeroyok , karena Dansek ketika itu tidak sendirian, tapi disitu ada Peltu Asna Peltu Urnali Hansip/Kamra, dan tidak ketinggalan Isteri - Dansek sendiri ada juga disitu menyaksikan penganiayaan - terhadap para terdakwa ini ;

Para terdakwa tak berdaya Abubakar tak berhasil melakkan perintah Dansek ini, mereka gemetar ketakutan, di kelilingi oknum oknum berpakaian seragam ditempat yang terkurung , mereka ingat ucapan Dansek yang mengatakan - bisa ditahan lama ; mereka melinat Dansek marah, mukanya-merah, matanya melotot suaranya membentak, telunjuknya menunjuk menunjuk mengatakan Hayo cepat kerjakan, jangan banyak omong, semuanya membuat para terdakwa tak berdaya dan tak melihat jalan penyesalan selain menurut nuruti kemauan - Dan sek, dan merekapun dengan gemetar ketakutan mengerjakannya perintah Dansek tersebut ;

- Tertuduh Enuh bin Nalam menginjaki Al-qur'an
- Tertuduh Kaceng bin Ariman mengencingi Al-qur'an
- Tertuduh Rojik bin Mitra mengencingi Al-qur'an
- Tertuduh Abubakar bin Hadwi mengentuti Al-qur'an
- Tertuduh Khatibi bin Eman menginjaki Al-qur'an
- Tertuduh Yusuf bin Bana menginjaki Al-qur'an.

Selesailah perintah Dansek dikerjakan oleh para terdakwa , kemudian Dansek menyuruh para terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kerjanya dan memerintahkan kepada Kamra Eman untuk membakar Al-qur'an yang sudah dikencingi - itu ; dan kepada para terdakwa, Dansek berkata saya seknrang percaya tapi baru lahiriah saja, sedangkan hatinya belum tentu !

Setelah itu, para terdakwa dipersilahkan pulang,pulang sendiri berjalan kaki sejauh lebih kurang 10 kilometer dalam keadaan haus dan lapar karena sehari hari semalam belum makan belum minum, uang satu senpun tidak ada, uang

satu senpun tidak ada, uang sedikit yang dimilikinya telah tidak ada lagi, diminta oleh Peltu Urnali.

Demikianlah musibah penganiayaan oleh Kamsek Kepolisian Cepaka yang menimpa diri enam orang 'Warga Ka'bah menjelang Pemilu 1977.

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Demikianlah fakta-fakta yang terungkap dari sidang - sidang yang lalu.

Kami heran, tak habis pikir, mengapa konsideransi tuntutan Saudara Jaksa Penuntut, bertitik berat pada keterangan an pada keterangan kesaksian, saksi-saksi Dansek Tajudin dan Peltu Urnali, dan tidak nampak kepercayaan Saudara - Jaksa Penuntut pada keterangan keterangan para tertuduh, malahan menyebutnya sebagai bukti tidak terus terang.

Maka perkembangan kami kemukakan apa yang sebenarnya terjadi dan terlihat oleh kita sekalian selama persidangan berlanjeung, mengenai kejujuran para Saksi tersebut dan para Tertuduh, supaya kita benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Reliabilita Kesaksian Para Saksi

- Telah terbukti, bahwa saksi Dansek Tajudin, dalam memberikan kesaksiannya dalam persidangan para tanggal 26 Juni 1979 telah mendapat teguran berkali-kali, baik dari hakim Ketua maupun para Hakim Anggota, dan demikian-pula dari Pembela, karena saksi Dansek Tajudin memberikan keterangan keterangan kesaksian yang berbelit belit bohong.
- Telah terbukti pula bahwa Saksi Dansek Tajudin berkali-kali merubah keterangan kesaksiannya setelah oleh Pembela Soenarto, SH diancam akan dilaporkan kepada KAPOLRI;
- Telah terbukti, bahwa dari hasil pemeriksaan ditempat kejadian yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 1979, ter

nyata bahwa Saksi Dansek Tajudin dalam sidang di ruang sidang telah memberikan keterangan-keterangan kesaksian palsu, yang dituntut karena perbuatannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 242 (1) KUHP, pasal 2(1) KUHP jo Pasal 126 KUHP.

- Hal serupa telah terbukti pula dengan kepalsuan kesaksian saksi Perlu Asna dan Peltu Urnali;
- Saksi Peltu Asna atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan bahwa alasan-alasan penangkapan atas ke-enam terdakwa dalam hubungan tanda gambar yang robek itu, adalah karena e-enam orang tersebut adalah "WARGA KA'BAH" dan bahwa Peltu Asna, Peltu Urnali, Dansek Tajudin, Wakil - Kurah Kahirman, Kamra Emah, Ketua RT 02, Ketua RW dan para anggota Hansip/Kamra Manto, Lili, Ucu, Ijat dan - lain-lainnya yang ikut terlibat dalam penganiayaan ke - enam "WARGA KA'BAH" itu semuanya adalah "WARGA GOLKAR".

KESIMPULAN kami adalah, bahwa Reliabilita Kesaksian para saksi, khususnya Saksi Dansek Tajudin, tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan pegangan;

Reliabilita Keterangan Para Tertuduh.

Dari sidang sidang terungkap,

1. bahwa para tertuduh mengaku, pemeriksaan oleh Peltu Urnali telah berlangsung dengan wajar, tidak menakutkan; padahal bisa saja mereka berkata lain.
2. bahwa Peltu Urnali meminta uang kepada mereka, dan mereka hanya memberi Rp 200 saja karena tidak punya uang; padahal mereka bisa saja mengatakan telah memberi lebih dari itu;
3. bahwa tertuduh Abubakar mengaku telah mengentuti Al-quran padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar, jadi bisa saja ia katakan sebetulnya tidak mengentuti;
4. bahwa selama persidangan dari awal-sampai akhir, tidak pernah seorang diantara kelima tertuduh yang merobah - robah keterangan yang telah diberikan sebelumnya;
5. bahwa dalam hal mereka boleh dikatakan orang bodoh, namun keterangannya yang telah diberikan beberapa tahun - yang lalu, ternyata sama saja dengan keterangan yang diberikan dimuka sidang;



6. bahwa para tertuduh tidak pernah mencabut keterangan keterangan yang pernah diberikan ;

KESIMPULAN kami adalah, bahwa tidak ada keterangan keterangan yang mereka berikan yang tidak benar, keterangan - keterangan mereka dapat dipercaya kebenarannya sepenuhnya.

Majelis Hakim yang Terhormat ;

Dengan fakta-fakta yang kami uraikan diatas, dapat di rasakan, dapat difahami , dapat dianalisa, dapat dipastikan secara meyakinkan bahwa para tertuduh melakukan perbuatan ; mengencingi, mengentuti dan menginjaki Al-qur'an - itu ;

1. Saksi sekali bukan karena niat mereka untuk menodai - agama dan menimbulkan permusuhan, kebencian kepada umat Islam, tetapi karena terpaksa, takut dan disuruh oleh - Dansek Tajudin.
2. Dan bahwa mereka tertuduh benar terpaksa melakukan itu bukan kehendak sendiri, karena terancam oleh Dansek Tajudin, yang mau mengambil kesimpulan sendiri, yaitu : "Kalau tidak berani mengencingi atau memberaki Al-qur'an , akan diartikan mereka benar telah merobek.
3. Dan tidak benar para terdakwa bebas untuk tidak melakukan seluruh Dansek Tajudin itu karena tempat peristiwa terjadi adalah dikantor Polisi dan di kerumuni pula oleh Dansek Tajudin sendiri, Peltu Asna, Peltu Urnali dan sejumlah anggota Hansip/Kamra, yang - semuanya menunjukkan sikap "bermusuhan" terhadap para - Tertuduh.
4. dan para tertuduh mengencingi, mengentuti dan menginjak Al-qur'an itu bukan dalam rangka sumpah para tertuduh, karena mereka sudah mengucapkan sumpah dengan ucapan "Demi Allah demi Rasul, satu cara sumpah yang umum dikalangan Ummat Islam kebanyakan.

- para tertuduh melakukan perbuatan tersebut, adalah dalam rangka testing oleh pihak Dansek Tajudin untuk men test apakah para tertuduh berani melakukan perbuatan seperti itu ? Kalau tidak berani, akan dirati - kan sendiri oleh Dansek sebagai benar telah merobek tanda gambar Golkar itu. Kalau ternyata berani, Dansek percaya bahwa mereka betul betul tidak merobek nya. Hal ini terbukti dari pengakuan Dansek sendiri dalam sidang, bahwa sebetulnya Dansek tidak bermaksud sungguh-sungguh untuk menyuruh para Tertuduh melakukan perbuatan tersebut, melainkan hanya untuk maksud mentest itu, yang Dansek pada mulanya tidak percaya bahwa para Tertuduh benar-benar akan melakukannya, tetapi ternyata mereka kerjakan, kemudian Dansek mengakui telah tidak mencegahnya ;
  - disamping untuk maksud mentest itu, pelaksanaan suruhan Dansek tersebut dilaksanakan juga dalam rangka pe nekanan jiwa para tertuduh supaya mengaku, satu macam cara coetsive itu, dengan harapan para Tertuduh tidak akan melakukannya, dan lebih baik mengaku sebagaimana dikehendaki pihak Pemeriksa / Dansek.
5. dan bahwa tidak benar para tertuduh tidak berusaha me ngelakkan terjadinya peristiwa tersebut; terbukti tertuduh Abubakar waktu sudah berdiri menghadapi Al-qur'an yang sudah tergeletak di atas tanah itu, yang sudah dipersiapkan oleh Dansek untuk mengencingi atau dibe - raki oleh para tertuduh. Tertuduh Abubakar masih mebe - narkan diri mencoba menginsafkan Dansek Tajudin, deng - an tempelaknya, apakah bapak berani menanggung dadanya kalau kami sampai mengencingi atau meberaki Al-qur'an ini padahal kami tidak merobek tanda gambar Golkar - itu ? Hanya saja mereka tidak berhasil, karena Dansek tidak mencegahnya melahan membentak dengan katanya : Hayo cepat kerjakan ! Jangan banyak ngomong ! Hayo ce pat kerjakan ! Dengan demikian itulah, para tertuduh-

terpaksa mengerjakan suruhan Dansek tersebut.

Majelis Hakim Yang Terhormat ;

Dengan panjang lebar kami telah buktikan bahwa tertuduh melakukan perbuatan mengencingi , mengenturi dan menginjaki Al-qur'an itu, benar-benar terpaksa, takut oleh Dansek Tajudin dan kawan-kawannya itu, yang dalam bahasa hukum disebut takut karena pengaruh daya paksa.

Dengan pembuktian ini pula, maka seluruh pernyataan - bagian konsiderans dalam requistoir saudara jaksa Penuntut dan konsekwensinya "kesimpulan dan tuntutan" telah terbukti tidak mempunyai dasar yang benar dan adil.

Mejlis Hakim Yang terhormat ;

Kalau tadi kami menanggapi requisitoir saudara jaksa-penuntut dari sudut sosiologisch filosofisch, maka perkenankanlah kami berikut menanggapinya dari sudut yang lebih zuiver juridisch . Saudara Jaksa Penuntut berkesimpulan bahwa para tertuduh terbukti bersalah melanggar pasal 156a KUHP jo UU No. 1/PNPS/1965 jo pasal 55 KUHP, sehingga mereka dituntut hukuman penjara selama satu tahun.

Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 jo pasal 156a KUHP berbunyi sebagai berikut : Dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum - mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia.

Unsur unsur esensial daripasal 156a KUHP dalam kasus a quo adalah :

1. unsur dengan sengaja / opzet

Mr.J.E. Jongkers dalam bukunya Handboek van het Nederlands Indische Strafrecht halaman 45, menulis mengenai



'opzet' sebagai berikut 'de toelichting omschrijft opzet telijk handelen als willen, watmen doet en tevens moet wáten men doet' artinya memori penjelasan menguraikan-berbuat dengan sengaja sebagai berbuat dengan dikehendaki dan diketahui. Ini berarti bahwa orang harus menghendaki apa yang diperbuatnya dan juga harus mengetahui apa yang diperbuatnya.

Dalam kasus Enuh dan kawan-kawan, perbuatan penodaan Kitab suci Al-qur'an tidak dapat dikatakan telah dilakukan atas kehendak para tertuduh sendiri. Ide mengencingi Kitab Suci Al-qur'an datang dari Dansek Tajudin, ide mana secara rasional tidak dapat diterima oleh siapapun juga, karena cara sumpah yang lazim adalah dengan meletakkan Kitab Suci Al-qur'an dia atas kepala orang.

Makna dari kata 'dikehendaki' ( willens ) ialah, bahwa orang berbuat sesuatu itu dengan penuh kesadaran, ikhlas, atas inisiatif sendiri tanpa dipengaruhi apalagi dianjurkan atau disuruh oleh siapapun, dengan disertai oleh siapapun, dengan disertai penuh tanggung jawab.

Enuh dan kawan-kawan pada akhirnya berbuat melakukan penodaan Kitab Suci Al-qur'an setelah melalui suatu proses yang diawali dengan penangkapan secara tiba-tiba penahanan satu malam penuh tanpa mendapat makan dan minum, pemeriksaan secara non stop yakni pertama oleh Peltu Urnali dan selanjutnya oleh Dansek Tajudin, dalam keadaan ketakutan, lapar dan dahaga dan kurang tidur.

Pada saat terakhir mereka masih berusaha untuk mengelak melakukan perbuatan yang mereka sendiri sadari sebagai suatu penodaan terhadap Kitab Suci Al-qur'an Kitab sucinya sendiri, dengan melontarkan kata-kata Dansek ;  
Apakah bapak mau menanggung dosanya ?

Dari fakta-fakta yang kami uraikan di atas, maka jelaslah bahwa unsur kesengajaan tidak pernah dilakukan oleh

para tertuduh tertuduh mereka berbuat demikian karena terpaksa, bukan karena kehendak bebas mereka sendiri, sebagai mana dikatakan oleh saudara Jaksa Penuntut dalam requisitorinya.

## 2. Unsur di muka umum / in het openbaar.

Apakah yang dimaksud dengan di muka umum ?

Saudara Jaksa dalam requisitorinya menafsirkan di muka umum dengan disaksikan oleh seorang atau lebih, kami kurang sependapat dengan pendirian saudara Jaksa Penuntut, dan pada kesempatan ini kami mengutip arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 sebagaimana kita dapat baca dalam buku Mr. W.A.M. Cremers, cetakan ke 954 hal. 169 dengan judul wetboek van strafrecht sebagai berikut 'Een belediging wordt in het openbaar aangedaan, als zij geschiedt op een voor het publik toegankelijk plaats en alle aanwezigen het kunnen horen, artinya : "suatu penghinaan dilakukan di muka umum jika hal itu terjadi disuatu tempat yang terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya".

Mutatis mutandis arrest Hoge tersebut, dapat diterapkan dalam kasus Eruhdan kawan-kawan ini, dengan mengganti kata penghinaan dengan penodaan dan kata mendengardiganti dengan melihat.

Tempat terjadinya penodaan, adalah halaman belakang kantor sektor kepolisian kecamatan cempaka, sebagaimana telah kita lihat bersama dalam bulan Oktober 1979 yang lalu.

Halaman tersebut waktu peristiwa terjadi dikelilingi pagar bambu setinggi lebih kurang dua meter dan dibagian belakang membentang sawah sawah seluas pandangan mata. Maka tempat semacam ini, tiak mungkin dikawalifi kasiir sebagai tempat kemana umum biasa berkunjung.

Dengan terpenuhinya unsur kesengajaan dan unsur dimuka umum, maka Eruh dan kawan-kawan tidak pernah terbukti-

secara sah menurut hukum telah melakukan delik vide pasal 55 jo pasal 156a KUHP, dan sebagai konsekwensinya mereka harus dibebaskan dari tuduhan ( vrijgesproken van de ten la stingging ).

Saudara Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota dan saudara jaksa penuntut yang terhormat,

Sekalipun dengan uraian di atas berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuta dengan disertai pembuktian pembuktian dan dilengkapi dengan kutipan aktif ahli hukum terkenal di Indonesia, yakni Mr. J.R. JONKERS serta jurisdiksi, kami para pembela Enuh dan kawan-kawan sampai pada kesimpulan, bahwa mereka sama sekali tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana dan oleh karenanya harus dibebaskan, namun kami akan membahas kasus a quo dari segi lain sebagai berikut :

Kami akan bertitik tolak dari suatu keadaan seandainya benar quad non - enuh dan kawan-kawan terbukti secara sah bersalah melakukan delik vide pasal 55 jo pasal 156a KUHP.

Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah daya paksa / over macht sebagaimana ada peraturannya yakni dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana".

Kami akan mengutip lagi bukunya Mr. J.R.JONKERS halaman - 180 tentang daya paksa relatif sebagai berikut :

"Harus terdapat suatu kekuatan/kekuasaan atau tekanan yang sedemikian rupa, terhadap mana orang tidak dapat melakukan perlawanan ( Het moet een zoodanige kracht, macht of dwang zijn, waaron men geen weerstand kan bieden ).

Dapat dipakai sebagai pedoman terhadap ini antara lain, apakah dalam keadaan yang berlaku secara wajar diduga terhadap paksaan, atau dorongan yang dilakukan dapat dilak-



kan perlawanan ( maatgevend zal deze o.a. zijn, of in degegeven omstanding heden in redelijkheid aan de uit goefende dwang of dwang weer stand geboden werd ).

Selanjutnya akan kami kutip pula bukunya Mr. W.A.M. Cremers halaman 42 mengenai overmacht arrest Hoge tanggal 27 Juni 1887 sebagai berikut :

"Untuk menerapkan artikel disyaratkan bahwa peristiwanya terjadi dibawah pengaruh suatu tekanan atau kekuatan , terhadap mana terdakwa tidak melawan" ( Voor toepassing van dit artikel wordt verzeist dat feit heeft plaats gehad onder deinvloed van een dwang of kracht , waaraan verdacht geen weerstandkan bieden ).

Apakah dalam kasus Eruh dan kawan-kawan telah terdapat daya paksa menurut hukum ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perkenankanlah kami secara kronologis sebagai berikut :

Pernyataan ini telah dijawab tadi, dengan uraian kami mengenai Penganiayaan para Tertuduh oleh Peltu Asna dan Dansek Tajudin yang pokoknya secara kronologis kami kemukakan lagi disini.

1. pada bulan April 1977 para Terdakwa menjelang maghrib tiba-tiba ditangkap ditempat kediamannya masing masing di desa Citenjo dan selanjutnya diangkut dengan sebuah truk ke Komando Sektor Kepolisian Cempaka Merdeka sampai di Cempaka pada malam hari;
2. di komsek mereka di tahan selama satu malam tanpadi beri makan/minum, Penangkapan maupun penahanan di lakukan tanpa surat perintah Dansek.

3. esok harinya dengan perut kosong mereka berjam-jam-diperiksa oleh Peltu Urnali, Ia melapor kepada Dansek "tidak berhasil" dalam arti tidak berhasil me maksakan pengakuan mengenai perobekan tanda Gambar Golkar.
4. Menurut pengakuan para Tertuduh pemeriksaan oleh - Dansek Tajudin dilakukan dengan cara membentak- bentak, setidaknya-tidaknya dengan nada suara yang menimbulkan ketakutan.
5. Dansek Tajudin memerintahkan saksi Eman untuk meng ambil Kitab Al Qur'an dari rumahnya dan menanyakan kepada para Tertuduh apakah mereka berani bersumpah dengan cara mengencingi atau memberaki Kitab Suci Al Qur'an ? dan katanya : kalau kamu tidak merobek- harus berani.

Selanjutnya patut dicatat bahwa peristiwa tersebut diatas terjadi menjelang PEMILU tahun 1977, di mana pa ra pejabat negara sebagai anggota-anggota GOLKAR mem punyai peranan dan pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat desa. Kedudukan Dansek Tajudin sebagai pe nguasa tunggal yang bertanggung jawab atas keamanan - dan ketertiban dalam wilayah, merupakan suatu faktor - yang mempunyai pengaruh psikologis terhadap para Ter tuduh pada waktu itu.

Dalam situasi dan suasana sebagaimana kami uraikan di atas maka para tertuduh sebagai orang-orang desa , rakyat kecil, jelas tidak dapat berbuat lain selain me lakukan apa yang dikehendaki oleh Dansek Tajudin.

Mereka melakukan perbuatan yang menodai Kitab Suci Al Qur'an itu, karena adanya suatu kekuatan atau tekan an yang sedemikian rupa, sehingga mereka tidak mampu - mengadakan perlawanan, atau, karena adanya daya paksa overmacht yang relatif.

Maka konsekwensinya adalah, bahwa para Tertuduh - Enuh dan kawan-kawan harus dinyatakan 'Dilepas dari se gala tuntutan hukum'.

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Yang terhormat,

Sampailah kami sekarang pada akhir plrdooi kami.

Pada kesempatan ini kami masih ingin mengulang tanggapan kami sedikit, atau bagian-bagian yang esensial dari pada requisitoir Saudara Jaksa Penuntut Yang terhormat untuk membulatkan keyakinan kita semua, dalam kita mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan ke Tuhanan - Yang Maha Esa.

- Menurut Saudara Jaksa Penuntut, "para Tertuduh mengencingi, mengentuti dan menginjaki Kitab Suci Al Qur'an itu, bukan karena disuruh oleh Dansek Tajudin, karena janggal kalau orang dewasa mau disuruh melakukan-perbuatan seperti itu; bukan pula karena takut oleh Dansek karena menurut keterangan kesaksian Dansek Tajudin sendiri, ia melakukan pemeriksaannya tidak dengan cara yang melampaui batas, seperti memukul atau memaksa (fisikal); yang memaksa, menurut Saudara Jaksa Penuntut, adalah 'Perasaan takut Tertuduh sendiri' takut dituduh terus-menerus dan ditahan lebih lama ; padahal belum tentu itu terjadi".

Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Yang terhormat

Perkenankanlah kami membuat ilustrasi :

- Seorang bernama Mat Santri tiba-tiba berhadapan dengan seekor harimau yang terlepas dari kandangnya, ke kepunyaan tuan Fulan.

Dari jarak tiga meter, Mat Santri melihat harimau itu memandang dia, dan mengkumat-kamitkan mulutnya.

Harimau dikenal mempunyai kekuatan yang menimbulkan - asa takut kepada manusia yang melihatnya : 'Sima' na manya kekuatan itu. Orang tadi, yang kebetulan memegang pistol, menembakan pistolnya ke arah harimau itu dan matilah ia.

Tuan Fulan mengadakan Mat Santri ke Pengadilan, dengan

tuduhan telah terbuat salah membunuh harimau kepunyaannya, dengan mengatakan :

- ia terbukti bersalah telah membunuhnya,
  - alasan karena takut, tid ak bisa diterima karena - harimau itu tidak berbuat apa-apa; Harimau hanya - melihat kepada Mat Santrisambil kumat-kamitkan mu lutnya,
  - Mat Santri takut, bukan oleh Harimau, tapi oleh 'Perasaan takutnya sendiri' kalau-kalau harimau itu akan menerkamnya, 'padahal belum tentu ia menerkam'
- Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Yang ter  
hormat,

Menurut keyakinan saya, dalam hal seperti ini :

Tuan Fulan tidak bisa diterima pengaduannya, karena :

1. alasan harimau belum tentu menerkam, adalah dilihat dari kacamata tuan Fulan; tetapi dari kacamata Mat Santri, harimau itu belum tentu 'tidak menerkam', ke mungkinan menerkam inilah yang menyebabkan Mat Santri terpaksa menembak harimau itu.
2. alasan Tuan Fulan bahwa Mat Santri bukan takut oleh harimau tapi oleh perasaan takutnya sendiri, dengan dalih bahwa harimau tidak berbuat apa-apa kecuali - melihat kepada Mat Santri sambil mengumat-ngamitkan mulutnya, alasan itu tidak pula diterima oleh akal sehat siapapun, karena harimau dikenal manusia se bagai jenis binatang yang mempunyai Sima yang kuat dus walaupun harimau tidak berbuat apa-apa, kalau - sudah berhadapan dengan kita dilapangan terbuka , orang biasa mesti takutnya; takut olrh harimau itu bukan oleh 'perasaan sendiiri'.

Demikianlah, maka tentang adanya daya paksa atau tekanan dari pihak Dansek dan kawan-kawan, yang menyebabkan para Tertuduh terpaksaamelakukan perbuatannya - tersebut karena takut, sudahlah dapat dimengerti dan

dipastikan, karena akal sehat siapapun juga akan mengatakan bahwa manusia biasa pada umumnya, kalau sudah mengalami penganiayaan seperti yang kami lukiskan di muka, tentang fakta-fakta Penganiayaan Para Tertuduh - oleh Peltu Asna dan Dansek Tajudin, manusia biasa pada umumnya akan terpaksa menuruti saja yang dikatakan - oleh Si Pemeriksa, namun tanpa sekehendak hatinya. Demikianlah kami akhiri pledeolokami ini.

Setelah jelas dan meyakinkan :

1. bahwa 'unsur kesengajaan' atau 'opzet' menurut hu kum tidak pernah dilakukan para Tertuduh, sebab me reka berbuat demikian karena terpaksa, takut, bu kan karena kehendak bebas mereka sendiri;
2. bahwa 'unsur dimuka umum' atau 'in het openbaar' , tidak pernah terjadi, karena perbuatan para Ter tuduh dikantor Polisi di mana para Tertuduh diperik sa, yang terkurung pula tempatnya, menurut hukum ti dak bisa dikwalifisir sebagai perbuatan dimuka umum walaupun ada lebih dari ssatu orang yang mendengar- kejadian itu;
3. bahwa perlakuan Saksi Peltu ASNA dan Saksi Dansek - Tajudin terhadap para Tertuduh, dengan kedudukannya pada saat itu dan dengan 'Interrogation Technique - nya', jelas sudah merupakan penganiayaan terhadap - Tertuduh yang membuat mereka ditangan Dansek Taju - din dan kawan-kawan, disaat itu ditempat itu; tidak bebas, dan dengan takutnya melakukan saja perbuatan di bawah pengaruh tekanan kekuatan, sima, daya pak sa yang kuat yang membuat para Tertuduh tidak dapat memberikan perlawanan lagi, selain hanya menunjukkan 'penolakan hati mereka dengan kata-kata :

Apakah Bapak (Dansek) mau menanggung dosanya kalau- kami lakukan penodaan Al Qur'an ini padahal kami tidak merobek tanda gambar GOLKAR yang dituduhkan - itu ?!



4. bahwa kesaksian yang diberikan oleh para Saksi, khususnya Saksi Dansek Tajudin tidak bisa dijadikan pegangan karena telah terbukti mereka berulang-kali - memberikan kesaksian palsu ;
5. bahwa sebaliknya, orang-orang desa para Tertuduh - yang miskin-miskin dan sederhana ini, terbukti selama persidangan tidak pernah bohong, dus : dapat - dipercaya keterangan-keterangannya;
6. bahwa tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat lawan (KUHP pasal 48);

kami dengan penuh rasa taqwa dan dengan merebahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon kepada Majelis-Hakim Yang kami hormati, agar orang-orang desa para - Tertuduh Enah bin Nalam, Kaceng bin Ariman, Rojik bin Mitra, Abubakar bin Hadwi dan Khatibi bin Emus, semuanya dibebaskan dari segala tuduhan dan setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Semoga Saudara Hakim Ketua dan Saudara-saudara para Hakim Anggota semuanya mendapat Taufiq dan Hidayahnya/ mendapat petunjuk-Nya dan kekuatan lahir bathin untuk memutus perkara ini menurut ketentuan-ketentuan-Nya - dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara - Pancasila kita ini yang sesuai dengan Keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Akhirulkalam kami mohon maaf kepada, Saudara Hakim Ketua Saudara-saudara Hakim Anggota dan Saudara Jaksa Penuntut, sekiranya selama persidangan ini maupun dalam ple dooi ini, terdapat kata-kata atau sikap kami yang kurang tepat, kurang sedap didengar, atau kurang indah dipandang, karena pasti tiada maksud kami sedikitpun - untuk berbuat demikian.

Juga kami ucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara-  
tak terlupakan pula kepada Saudara Panitera, atas ker-  
jasana yang baik selama persidangan perkara ini.


Hormat kami,

Para Pembela Tertuduh Enuh bin Nalam dan kawan-kawan.

ttt

ttt

H.Nurbani Yusuf Kusumanegara S.H. Soenarti Soerodibrote SH



PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Nomor ; 19/Pid/Tol/1979

P U T U S A N

Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa ;  
Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara tertuduh ;

1. Kaceng bin Arinan, umur 19 tahun , tempat tinggal di kampung Citenjo Desa Cimahi Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, pekerjaan tani.
2. Rijik bin Nintra, umur 20 tahun, tempat tinggal di Kampung Citenjo Desa Cimahi Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, pekerjaan tani ;
3. Abubakar bin Hadwi, umur 19 tahun tempat tinggal - di Kampung Citenjo Desa Cimahi Kecamatan Cempaka - Kabupaten Purwakarta, pekerjaan tani ;
4. Hotibi bin Aman, umur 22 tahun, tempat tinggal di - Kampung Citenjo Desa Cimahi Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta, pekerjaan tani ;  
( Para tertuduh berada di luar tahanan ).

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membicarakan perkara dan surat-surat lain bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah ;

Telah mendengar Requisitoir Jaksa pada Kejaksaan Purwakarta tanggal 20 Oktober 1979 yang pada pokoknya bahwa perbuatan para tertuduh sudah cukup terbukti kesalahannya dan selanjutnya minta agar Pengadilan Negeri Purwakarta menetapkan para tertuduh dinyatakan bersalah telah melakukan



kan perbuatan dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap agama Islam yang dilakukan bersama dengan cara melakukan sumpah dengan mengencingi, menginjak serta mengentuti Kitab Suci Al-qur'an dan menuntut para tertuduh karena perbuatannya itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan juga para tertuduh harus membayar ongkos perkara ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa sendiri ;  
Telah mendengar serta membaca pledoi Pembela ;  
Menimbang, bahwa para tertuduh sebagai berikut ;

#### Tuduhan Primair ;

Bahwa mereka para terdakwa I, Kaceng bin Ariman, 1. Rijik bin Mintra, 3. Abubakar bin Hadwi, 4. Hotibi bin Enus, 5. Yusuf bin Bana, 6. Enuh bin Nalam, baik masing-masing, sendiri sendiri ataupun bersama-sama dalam persekutuan pada hari tanggal 23 April 1977, disekitar jam 14.00 WIB, atau suatu waktu dalam bulan April 1977m dimuka umum yaitu dihadapan para saksi di halaman belakang Kantor Komando Sektor Kepolisian Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, atau ditempat tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu Agama ( Agama Islam ) yang dianut di Indonesia, yaitu mereka telah melaksanakan sumpah dengan cara-cara menginjak dan mengencingi Kitab Suci Al-qur'an sebagai suatu sarana untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka.

Melanggar Pasal : 55 jo 156a KUHP, Penpres No. 1 Tahun - 1965 ayat 4 ;

#### Tuduhan Subsidiar

Bahwa mereka para tersangka : 1. Kaceng bin Ariman, 2. Rojik bin Mintra, 3. Abubakar bin Hadwi, 4. Hotibi bin Enus, 5. Yusuf bin Bana, 5. Enuh bin Nalam pada waktu waktu dan ditempat tempat seperti telah diuraikan pada tuduh

duhan primer di atas, masing-masing sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam persekutuan telah menyatakan perasaan-kebencian, permusuhan ataupun penghinaan terhadap golongan penduduk Negara Indonesia khususnya para pemeluk Agama Islam, yaitu mereka para tersangka dimuka umum telah melaksanakan sumpah dengan cara-cara mengunjaki dan mengencingi serta membakar Kitab Suci Al-qur'an.

Melanggar Pasal : 55 Jo. 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada pokoknya dimuka persidangan memberikan keterangan/pengakuan sebagai berikut :

Tertuduh ke I : Maceng bin Ariman :

- bahwa pada mulanya tertuduh menolak tuduhan Jaksa tersebut ;
- bahwa terdakwa betul telah mengencingi Kitab Suci Al-qur'an ;
- bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh tertuduh di tuduh terus menerus oleh Dansek dan takut oleh Dansek tersebut ;
- bahwa tertuduh berusaha dengan Dansek karena dituduh menyobek gambar Golkar, pada hal ia tidak pernah menyobeknya ;
- bahwa pada waktu pemeriksaan tertuduh ditakut takuti dengan cara berbentak bentak ;
- bahwa tertuduh terpaksa mengencingi Al-qur'an karena dipaksa oleh Dansek dan melakukan perbuatan itu dihadapan Dansek sendiri ;
- bahwa pengencingan Al-qur'an itu terjadi setelah tertuduh beserta teman-temannya mengucapkan lebih dulu sumpah demi Allah dan Demi Rasullulloh ;

Tertuduh ke II : Rojik bin Mitra

- bahwa tertuduh menolak tuduhan Jaksa tersebut ;
- bahwa betul tertuduh telah mengencingi Al-qur'an dan pada hal itu ia lakukan karena takut pada Dansek ;

- bahwa ia mengakui bahwa perbuatan yang telah ia lakukan itu adalah dosa dan akan mendapat hukuman dari Tuhan ;
- bahwa ia berurusan dengan Dansek karena dituduh menyobek-tanda Gambar Golkar, padahal dia tidak menyobeknya ;
- bahwa tertuduh pada waktu diperiksa oleh Dansek itu ditakut-takuti dan dibentak - bentak ;
- bahwa Dansek yang menyuruh tertuduh Demi Allah Demi Ra - sulullah untuk bersumpah tapi dia tidak/belum yakin akan sumpah tersebut ;
- bahwa setelah tertuduh mengencingi Al-qur'an dia disuruh pulang dan dilarang mampir ke rumah orang lain ;

Tertuduh III : Abubakar bin Hadwi

- bahwa ia menolak tuduhan Jaksa tersebut ;
- bahwa tertuduh tidak mengencingi Al-qur'an hanya mengentutinya saja ;
- bahwa perbuatan itu tertuduh lakukan karena takut dituduh terus terusan oleh Dansek ;
- bahwa tertuduh menyatakan bahwa perbuatannya itu adalah dosa dan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan ;
- bahwa tertuduh tidak benci kepada Al-qur'an dia lakukan itu karena dipaksa oleh Dansek ;
- bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang berada di Masjid naik truk PPN, Cikumpay, ditahan sampai pagi ;
- bahwa pada waktu itu tertuduh belum tahu kenapa dia sampai di bawa ke Komsek ;
- bahwa baru jam 2 siang para tertuduh diperiksa oleh Dansek dan dia diperiksa kira-kira satu jam ;
- bahwa setelah tertuduh bersumpah Demi Allah dan Demi Ra sulullah kemudian Dansek menyuruh tertuduh bersumpah sama tertuduh lainnya untuk mengencingi Al-qur'an.
- bahwa pada waktu itu tertuduh menyatakan kepada Dansek apakah Dansek mau menanggung dosanya ?
- bahwa kalau bukan Dansek yang menyuruhnya tertuduh tidak mau, tapi pada waktu itu tertuduh takut sama Dansek ;

- bahwa pada waktu pengencingan Al-qur'an itu Dansek tidak mencegahnya dan ia menyaksikan sendiri dari dekat;

Tertuduh IV : Hotibi bin Enus :

- bahwa tertuduh menolak tuduhan Jaksa ;
- bahwa tertuduh hanya menginjak Al-qur'an sekali saja ;
- bahwa perbuatan itu tertuduh lakukan karena takut ditekan terus oleh Dansek ;
- bahwa pada pokoknya tertuduh menyatakan bahwa perbuatan itu berdosa, dan akan mendapatkan hukuman dari Tuhan ;
- bahwa Dansek yang memerintahkan untuk membawa Al-qur'an itu belakangan Kantor Konsek Cempaka ;
- bahwa setelah Al-qur'an itu dikencingi dan diinjak maka Dansek memerintahkan untuk membakarnya ;

Tertuduh ke V : Enuh bin Nalam

- bahwa tertuduh menolak tuduhan Jaksa tersebut ;
- bahwa tertuduh ditahan oleh Dansek karena dituduh menyobek tanda gambar Golker ;
- bahwa tertuduh mau menginjaki Al-qur'an hanya sekali - saja ;
- bahwa perbuatan tertuduh itu dilakukan karena takut ditekan terus menerus oleh Dansek ;
- bahwa penginjakan Al-qur'an itu kata tertuduh adalah - berdosa dan akan mendapat hukuman Tuhan ;
- bahwa tertuduh belum mencoba menolak perintah Dansek - tersebut karena takut sama Dansek ;
- bahwa tertuduh diambil dari Masjid setelah sembahyang - Maghrib dan ditahan sampai pagi.

Menimbang bahwa kemudian diajukan kepersidangan saksi saksi yaitu 1. Saksi 1. Sana, 2. Kahriman, 3. Tajudin, 4. Urnali, 5. Enam yang telah diuapah menurut aturan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Peltu Polisi Asna, yang pada pokoknya memberi -  
kan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal kepada para tertuduh ;
- bahwa saksi yang mengambil para tertuduh dari wakil lu-  
rah ;
- bahwa para tertuduh ditangkap tanpa perintah dari koman-  
dan , perintah hanya secara lisan saja ;
- bahwa kemudian saksi menerangkan lagi kepada Majelis -  
bahwa sebenarnya tertuduh tersebut ditangkap dulu baru-  
lapor kepada Komandan.
- bahwa saksi tidak melihat pengencingan Al-qur'an terse-  
but keterangan saksi tersebut sebagian besar dibenarkan  
oleh para tertuduh itu ;

Saksi II. Kahrinan : yang pada pokoknya memberikan keterang-  
an sebagai berikut :

- bahwa pada bulan Maret 1977 kedatangan saksi Peltu Asna  
sebagai Babinsa Desa Cimahi ( Pembina Polri ) yang mem-  
berikan adanya penyebekan tanda gambar Golkar dimuka ru-  
mah Knuh ;
- saksi tidak melihat siapa yang menyebeknya tanda gambar  
Golkar itu ;
- bahwa dasar penangkapan terhadap para tertuduh tersebut  
karena mereka pernah memasang tanda gambar PFP ;
- bahwa Kepala Desa yang memberitahukan kepada Polisi su-  
paya tertuduh ditangkap ;

Saksi III. Peltu Polisi Tujudin : yang pada pokoknya membe-  
rikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui soal pengotoran Al-qur'an dimulai  
dengan kejadian penyobekan tanda gambar Gilkar di Desa-  
Citanjo Cempaka ;
- bahwa sebenarnya para tertuduh sendiri yang bersedia -  
bersumpah ;
- bahwa yang bersumpah dengan maksud pengotran Al-qur'an  
adalah Saudara Abubakar;



- bahwa mereka ditahan Komsek Cempaka itu selama semalam saja dan paginya mereka diperiksa ;
- bahwa maksudnya adalah pengamanan para tertuduh karena takut kalau-kalau ada reaksi dari Golkar dengan adanya penyobekan tanda gambar tersebut dan terjadi pada minggu tenang ;
- bahwa penyobekan tanda gambar Golkar itu berasal dari laporan Peltu Asna dan pada waktu itu juga para tertuduh dibawa ke Komsek ;
- bahwa yang memeriksa pertama kali adalah Peltu Asna ;
- bahwa menurut saksi pengotoran Al-qur'an itu terjadi setelah mereka tidak akan mungkin melakukan hal itu ;
- bahwa saksi yang menyuruh Kamra Eman mengambil Al-qur'an dirumahnya kemudian dibawa kebelakang kantor ;
- bahwa saksi yang menyuruh membakar Al-qur'an tersebut karena sudah kotor dan penuh najis ;
- bahwa setelah mereka para tertuduh mengencingi Al-qur'an saksi yakin bahwa mereka tidak merobek tanda gambar Golkar tersebut ;
- bahwa para tertuduh diperiksa dari pagi sampai jam 2 siang dan cara pemeriksaan adalah biasa saja tanpa memaksa mereka itu ;
- bahwa pada waktu para tertuduh ditahan di Komsek tidak dikasih makan sebab sudah larut malam.
- bahwa saksi minta sumpah lagi karena kurang yakin dan dalam sumpah itulah sampai terjadi pengencingan Al-qur'an tersebut dan adalah atas kehendak mereka sendiri ;
- keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh para tertuduh dan sebagian lagi ditolak/disangkalnya ;

Saksi IV. Peltu Urnali : Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi memeriksa para tertuduh adalah atas permintaan Dansek karena mereka dituduh merobek tanda gambar Golkar.



- bahwa pemeriksaan itu dimulai dari jam 09.00 pagi sam - pai jam 11.00 siang ;
- bahwa para tertuduh bersumpah Demi Allah dan Demi Rasul ullah tidak menyobek tanda gambar Golkar ;
- bahwa hasil pemeriksaan itu oleh saksi dilaporkan kepada Dansek bahwa mereka itu tidak mengakui dan kata Koman - dan dia sendiri mau memeriksa langsung ;
- bahwa saksi mendengar pemeriksaan tersebut dan berani - menginjak Al-qur'an ;
- bahwa saksi tidak melihat soal pengencingan Al-qur'an - tersebut hanya pada waktu itu saudara Eman lapor kepada Komandan bahwa pengencingan Al-qur'an itu telah dilaksa nakan para tertuduh ;
- bahwa pemeriksaan yang terpara tertuduh itu dilakukan - secara baik-baik saja ;
- bahwa Al-qur'an itu dibakar atas perintah Dansek karena katanya sudah kena najis;
- atas keterangan saksi-saksi tersebut para tertuduh me nyatakan keberatan sebagian keterangannya.

Saksi V : Eman : Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi melihat ada 6 orang tertuduh tetapi tidak - semuanya mengencingi Al Qur'an, sebagian mengencingi se bagian lagi menginjak dan mengentuti ;
- bahwa saksi tidak berusaha mencegah karena takut Dansek
- bahwa saksi mengambil Al-qur'an itu dari rumah Dansek - atas perintahnya di bawa kebelakang yang diikuti para tertuduh setelah itu saksi agak menjauh dari kelihatan- para tertuduh mengencengi, menginjak, dan mengentuti - Al-qur'an ;
- bahwa setelah itu saksi masuk lagi ke Kantor dan diperin tahkan oleh Dansek supaya Al-qur'an itu dibakar saja ;
- atas keterangan saksi tersebut para terdakwa/tertuduh - pada pokoknya menyatakan keberatan sebab pada waktu pe

ngoncengan Al-qur'an itu baik seksi maupun Dansek ikut menyaksikan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa menolak tuduhan yang - dituduhkan kepadanya baik yang primair maupun subsidair , tetapi keterangan para terdakwa dan saksi tersebut dapat kita temukan peristiwa peristiwa / kejadian sebagai berikut :

1. bahwa para terdakwa ditangkap dari rumah masing-masing pada tanggal 22 April 1977 kira-kira pukul 18.00 WIB dikampung Citenjo Desa Cimahi, Kecamatan, Kabupaten Purwakarta oleh Pembina Polri Peltu Asna dan dibantu Hansip/Kamra serta RT dan RK setempat ;
2. bahwa para terdakwa ± pukul 18.30 WIB di bawa Polisi ke Kantor Kamsek Cempaka dan langsung dibawa pakai truk PPN Cikumpay ;
3. bahwa para terdakwa sejak ditangkap sampai para terdakwa dibebaskan tidak diberi makan dan minum.
4. bahwa para terdakwa telah mengucapkan sumpah secara Islam di hadapan Dansek Cempaka ( Peltu Tajudin ) ;
5. bahwa para terdakwa telah mengencingi, menginjak dan mengentuti Al-qur'an dihadapan Anggota Kamra Eman dan saksi Peltu Tajudin ;
6. bahwa kitab Suci Al-qur'an yang telah dinodai oleh para terdakwa atas perintah Dansek Cempaka yaitu Peltu Tajudin kepada saksi Eman ( Kamra ) untuk dibakar karena sudah najis ;
7. bahwa kitab suci tersebut adalah kepunyaan saksi Peltu Tajudin dan atas perintahnya kepada saksi Eman untuk mengambil kitab Suci tersebut kerumahnya dan selanjutnya atas perintah saksi pula kepada para terdakwa untuk melaksanakan sumpah lagi, kalau benar tidak merobek tanda gambar Golkar harus berani mengencingi, menginjaki dan mengetahui Al-qur'an tersebut ;
8. bahwa benar setelah para terdakwa melakukan perbuatan menodai kitab suci Al-qur'an yaitu mengencingi, mengentuti

tuti dan menginjak-injak Al-qur'an atas perintah Dan - sek Cempaka yaitu saksi Peltu Tajudin para terdakwa di suruh pulang atau dengan perkataan lain dibebaskan - dari tahanan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di atas maka yang menjadi persoalan adalah ;

A. Apakah perbuatan yang dilakukan para terdakwa itu merupakan tindak Pidana yang dimaksud seperti yang tercantum dalam pasal 156a KUHP atau bukan ?

B. Apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan - kepada mereka itu ?

Menimbang, bahwa untuk persoalan ad A. dengan adanya perbuatan pidana ( delict ) maka Majelis akan memperhatikan unsur-unsur yang dimaksud dalam tuduhan Primair yaitu pasal 156a dari KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun ba rang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasa an atau perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau perdoaan terhadap sesuatu Agama yang dianut di In donesia ;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama - apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 156a KUHP anta - ra lain :

1. dengan sengaja ( opzet )
2. dimuka umum ( inhetopembaar )
3. perbuatan perdoaan terhadap Agama ;

Tentang ad.1. apakah unsur dengan sengaja ( opzet ), telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas ternyata diakuinya fakta perdoaan kitab Al-qur'an dengan- mengencangi, menginjaki dan mengentuti, maka terpenuhilah adanya unsur kesengajaan dari pasal 156a KUHP.

Tentang ad 2. unsur dimuka umum bahwa, unsur ini ter-  
penuhi dengan melakukan penodaan terhadap kitab suci Al -  
Qur'an dihadapan anggota Kamra serta dilihat oleh anak se-  
kolah dus unsur dimuka umum telah terpenuhi pula.

Tentang ad 3. unsur penodaan berdasarkan pengakuan -  
para terdakwa dan keterangan para saksi seperti tersebut-  
diatas unsur ini telah terpenuhi, maka menurut Majelis tu-  
duhan Primair, seperti tersebut dalam surat tuduhan cukup  
terbukti secara syah.

Atas dasar uraian tersebut di atas persoalan pertama  
Ad.A telah terjawab bahwa perbuatan yang dilakukan oleh -  
para terdakwa pada tanggal 23 April 1977 adalah merupakan  
tindak Pidana seperti yang dikehendaki dan tercantum da-  
lam pasal KUHP ; sehingga dengan demikian tuduhan primair  
telah terbukti dan Jaksa dalam Requisitoirnya menuntut hu-  
kuman 1 (satu) tahun kepada para terdakwa untuk tuduhan -  
primair dan dibebaskan dari tuduhan Subsidair ?

Menimbang bahwa untuk persoalan ad B apakah perbuatan  
itu dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka, dalam Requ-  
isitoir Jaksa tidak disinggung hal itu tetapi dalam Pledoi  
diutarakan oleh para Pengacara adanya perbuatan didorong-  
oleh berat lawan (overmacht) dari pasal 48 KUHP, karena -  
para Pengacara memohon agar para terdakwa dibebaskan dari  
segala tuduhan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari sega-  
la tuntutan.

Menimbang bahwa menurut fakta fakta yang terdapat dal-  
am persidangan, (sejak dari proses penangkapan sampai pe-  
meriksaan di mana kemudian dilepaskannya terdakwa setelah  
melakukan sumpah dengan pengencingan dan sebagainya terse-  
but di atas ), yang antara lain ;

- a) disekap (ditahan) semalaman sampai pagi hari ;
- b) dalam sekapan tidak diberi makan dan minum ;
- c) disekap (ditahan) di dalam kantor Polisi ;
- d) pemeriksaan terus menerus dari pagi sampai siang ± jam

14.00 oleh Peltu Urnali yang kemudian diteruskan Peltu Tajudin sampai terjadi perbuatan penyempahan dengan menodai Kitab Suci Al-qur'an;

- e) adanya bentakan bentakan dalam pemeriksaan ;
- f) terjadinya keharusan melakukan sumpah dengan menodai kitab suci Al-qur'an dari Pemeriksaan tidak cukup sumpah saja ; Nyata telah diketemukan adanya daya paksa - ( overmcht ) dari pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang Requisitoir Jaksa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pihak penuntut umum dilain bagian berpendapat bahwa keterangan saksi Tajudin tidak menyuruh atau memaksa para terdakwa untuk melakukan perbuatan mengencingi, menginjak dan mengentuti Al-qur'an dan di bagian lain membenarkan bahwa saksi Tajudin telah memerintahkan Kamra Iman untuk mengambil Al-qur'an apakah para terdakwa benar berani melakukan perbuatan itu atau tidak, dan ternyata dihadapan para saksi Tajudin, para terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa adanya pencegahan dari pihak pemeriksa (saksi Peltu Tajudin) dimana saksi disebut turut hadir menyaksikan ;

Menimbang bahwa apabila saksi Peltu Tajudin hanya ingin tahu tentang keberanian para terdakwa saja, menurut pendapat Majelis dengan gerak gerik saja pihak pemeriksa sudah patut dapat menyimpulkan bahwa adanya keberanian pihak pemeriksa sudah patut dapat menyimpulkan, 'disini' seharusnya pemeriksa (saksi Tajudin) dapat melakukan pencegahan perbuatan atau penodaan kitab suci tersebut, dan hal ini tidak dicegah oleh saksi Tajudin.

Menimbang, bahwa setelah selesai dalam pemeriksaan - oleh pihak yang berwajib para terdakwa dimerdekakan, bahwa pihak yang berwenang yaitu Bahsek tidak mengeluarkan surat penangkapan/surat penahanan Polisi maupun surat pembebasan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap adalah untuk diperiksa yaitu apakah para terdakwa benar melakukan perbuatan merobek tanda Gambar Golkar yang terjadi di Kampung-Citejo Desa Cimahi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta;

Dan selanjutnya Peltu Urnali melaporkan kepada Komandannya yaitu : Peltu Tajudin bahwa para terdakwa memungkirinya maka Peltu Tajudin melakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan inilah para terdakwa telah melakukan penodaan terhadap kitab suci Al-qur'an ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan penodaan terhadap Kitab Suci itu sedang berada dalam penahanan pejabat yang sedang melakukan tugas memeriksa para terdakwa, yaitu saksi Peltu Tajudin yang kemudian memerintahkan kepada para terdakwa kalau benar tidak melakukan perbuatan merobek tanda Gambar Golkar maka kalian harus berani membera-ki, mengencingi dan menginjak Al-qur'an seraya memerintahkan kepada Kamra Eman untuk mengambil Al-qur'an di rumah-saksi Peltu Tajudin.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa para terdakwa sedang berada dalam suatu keadaan/ situasi diperiksa oleh pihak berwajib yaitu Komandan - sektor Kepolisian Cempaka ( saksi Peltu Tajudin ).
2. bahwa perbuatan penodaan terhadap kitab suci/dilakukan dilaksanakan dalam rangka sumpahan yang diperintahkan di bawah pengawasan pihak pemeriksa walaupun terdakwa telah bersumpah secara Islam.
3. bahwa para terdakwa tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perbuatan yang tercela itu daripada harus terus ditahan;
4. bahwa ternyata setelah para terdakwa selesai melakukan "penodaan terhadap Al-qur'an" pihak pemeriksa segera - memerdekakan para terdakwa ;

Menimbang, memang ada daya paksa (overmacht) dalam kasus ini yaitu berupa tekanan kepada para terdakwa sehingga mereka takut terus menerus ditahan oleh Polisi, sehingga tak ada pilihan lain lagi bagi para terdakwa kecuali melaksanakan sumpah seperti yang diperintahkan oleh Pemeriksa, meskipun mereka itu sebelumnya telah bersumpah secara Agama Islam dihadapan pemeriksa.

Menimbang, bahwa selain dari memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa itu adalah di luar keinginan mereka sendiri kecuali sumpah secara Islam yang telah dilakukan oleh Pemeluk Agama Islam dengan kalimat " Demi Allah, Demi kasulullah", dan hal itu untuk menunjukkan akan kebenaran serta keyakinan-bahwa yang telah bersumpah itu tidak akan berbuat sesuatu itupun sifatnya terbatas saja dengan pengertian bahwa tidak akan sembarangan setiap orang itu bersumpah atau mengucapkan sumpah tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal itu bagi kebanyakan orang Islam dipedesaan khususnya di Jawa Barat, adalah hal yang tidak mungkin/mustahil, orang Islam berani memberaki mengencingi atau menginjaki Al-qur'an kalau tidak karena keadaan terpaksa, sebab bila mereka menemukan di jalan selempang atau secarik/sepotong Al-qur'an maka mereka akan mengambilnya dan menyiapkannya ditempat yang aman supaya tidak terinjak oleh orang banyak.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, di mana perbuatan pidana (strafbaarfeit) yang ditunjukkan kepada para terdakwa memang terbukti dengan jelas, tetapi dengan adanya pasal 48 KUHP yang merupakan alasan pemaaf ( strafuitsluitingsgrond) maka adalah Pengadilan melepaskan mereka dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging ) dan karenanya pula harus dibebaskan dari biaya perkara ;





MEMPERHATIKAN HUKUM DARI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU ?  
khususnya pasal 156a, juncto pasal 55 KUHP Pen.Pres.No. 1  
tahun 1965, pasal 48 KUHP ;

M E N G A D I L I

Menyatakan perbuatan para terdakwa 1, Kaceng bin Ari-  
nan; 2. Rojik bin Mitra; 3. Abubakar bin Hadwi; 4. Hötibi  
bin Enan; dan 5 Enuh bin Nalam tidak dapat dipidana, mele-  
paskan mereka dari segala tuntutan hukum (onslag van alle  
rechtsvervolging); Membebaskan biaya perkara kepada Nega-  
ra; Demikian diputus oleh kami : M. SONARTO, SH., selaku  
Hakim Ketua dan 1. A. SOMANTRI, SH., 2. ROESLYN RASAD ma-  
sing-masing selaku Hakim Anggota pada Kejaksaan Negeri -  
Purwakarta, dan HADI LUKMAN Sm. HK Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri tersebut serta para terdakwa.

Keputusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 De-  
seMBER 1979.

Penitera - Pengganti  
ttd

(HADI LUKMAN Sm.HK),

Hakim Ketua  
ttd

( M.SOENARTO,SH )

Hakim Anggota :  
ttd

1. (A. SOMANTRI, SH)

ttd

2. (ROESLYN RASAD)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Penitera Kepala Pengadilan Negeri di  
Perwakarta

(ARY YOESOEP SOEPARNO)  
NIP. 040006978

## LAMPIRAN VII

### Hukum Pidana :

Perbuatan "mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan" dalam pasal 154 dan 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel XVI Buku Kedua - KUHP.

Pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan tidak lagi memperkenakan suatu penafsiran luas dan tidak lagi menyinggung secara kasar kebebasan materiil untuk menyatakan pendapat.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14-7-1976 No. 71 K/Kr/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan pengadilan negeri di Medan tanggal 28 Juni 1971 No.3/5/1971/Kilat/PN Md./Lbd dalam putusan mana tertuduh ;

Saidun Usman, Umr kira-kira 32 tahun lahir di Labuan Bilik, pekerjaan mahasiswa Muhammadiyah Medan, bertempat tinggal di Simpang Limun Jalan Memiri No. 11 Medan penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 25 Juni, 1971 sampai dengan tanggal 28 Juni 1971 ).

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primer :

bahwa ia tertuduh pada tanggal 25 Juni 1971 atau setidak tidaknya di suatu hari pada bulan Juni 1971 di Kampung Bandar Selamat Kebon Pisang yang termasuk wilayah Pengadilan Negeri Medan, telah menyebarkan suatu atau pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat pada pelantikan anggota Pengurus Pemuda Pancasila di mana terdakwa telah memberikan kata bimbingan antara lain :

1. Maka ada manusia yang tidak berpolitik dan kalau ada yang mengaku tidak berpolitik itu sama saja dengan kerbau dan kalau kerbau yang bertanduk akan kita ikut-akan kemanakan saudara di bawa ? Dan kemudian dijawab-sendiri oleh terdakwa kalau kita menurut kerbau yang bertanduk maka jalan dan saudara saudara akan di bawa ke rumah potong dan kemudian mengatakan lagi manusia yang tidak berpolitik itu adalah sama saja dengan orang gila saudara saudara ;
2. Ada satu golongan karena takut kalah dalam Pemilihan Umum yang akan datang tetapi mau menang saja sebab itulah ia dalam kampanye umumnya selalu mengimingdasir-rakyat menekan rakyat dan menakuti rakyat;
3. Memang sekarang ini saudara saudara jelas bahwa Dewan-juri adalah berat sebelah ;
4. Mana jasa Golkar buat menumpas G.30.S/PKI Pemuda Pancasila yang berkorban dalam rangka menghancurkan PKI di Kampung Kolam ;
5. Mana ada pembangunan Golkar rakyatlah yang membangun - saudara-saudara Golkarlah yang korupsi jangan coba coba mau menimpa rakyat ;
6. Pada tahun 1955 yang lalu Jawatan Penerangan paling aktif kampanye Pemilu dahulu akan tetapi sekarang Jawatan Penerangan itu non aktif kampanye Pemilu.

7. Semua mobil-mobil milik Pemerintah itu adalah BK merah dan mobil itu kepunyaan mengapa mobil itu hanya dapat digunakan oleh Golkar saja dalam kampanye sekarang ini Cobalah saudara saudara tunjukkan Paspol manakah yang diberi oleh Pemerintah untuk memakai KB merah atau kendaraan Pemerintah untuk kampanye sekarang ini ;
8. Terakhir tertuduh mengatakan lagi Pancasila siap sekarang ini kalau diperintah ;

Di mana terdakwa patut dapat menyangka bahwa berita - atau pemberitahuan di atas itu adalah bohong.

Melanggar pasal XIV UU No. 1 Tahun 1946.

Subsidiar

bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair di atas dimuka umum yaitu di depan pelantikan pengurus Pemuda Pancasila dan Undang-Undang lainnya telah menyatakan peranan permusuhan, kebencian - atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan - ( Golongan Karya ) yaitu terdakwa pada pelantikan anggota Pengurus Pemuda Pancasila tersebut telah memberikan kata-bimbingan seperti yang tersebut dalam tuduhan primair;

Melanggar pasal 156 KUHP yo pasal 6 Keputusan Mendagri No. 39 tahun 1971 ;

Dengan memperhatikan pasal 156 KUHP yo pasal 6 Keputusan Mendagri No. 39 tahun 1971 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amat lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh Saidun Usman yang tersebut di atas ini telah bersalah atas kejahatan, "Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dimuka umum terhadap golongan lain".

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya : 6 (enam) bulan.

Memerintahkan supaya tertuduh dikeluarkan dengan segera dari tahanan sementara kecuali ada hal lain yang lainnya harus ditahan.

Menghukum tertuduh lagi membayar ongkos perkara.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding - telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan - putusannya tanggal 30 Desember 1971 No. 109/PID/PT.Mdn. yang amat lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari tertuduh

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Juni 1971 No. 3 S. 1971/Kilat/PN.Mdn/Lbd, dalam perkara tertuduh yang dibanding, sepanjang mengenai kealpaan - Pengadilan Negeri membebaskan tertuduh dari tuduhan primair dan mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan ;

Menyatakan kesalahan tertuduh terhadap tuduhan primair tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan ;

Membebaskan tuduhan dari tuduhan tersebut ;

Membebaskan ongkos perkara sepanjang mengenai pembebasan tertuduh tersebut kepada Negara ;

Menghukum tertuduh dengan hukuman penjara buat lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani oleh tertuduh sebelum keputusan - ini memperoleh kekuatan mutlak akan diperhitungkan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalannya.

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya Menghukum tertuduh membayar ongkos-ongkos perkara di tingkat banding ini.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang di buat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Medan yang - menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 1972 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putus-

an Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Medan 13 September 1972 dari penurut kasasi, risalah kasasi mana - telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 15 September 1972.

Melihat kesimpulan tertulis pada tanggal 15 September 1972 dari Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1973 No. 72 1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan-kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya - Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ( yang lama ) dan hukum acara kasasi seperti yang dimasuk-kan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 - sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap per- lu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus di- pergunakan.

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 4 Undang - Undang No, 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang No 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar minge- nai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara yang diatur dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan deng- an Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 2 September 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permo-



honan kasasi pada tanggal 13 September 1972 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan, pada tanggal 15 September 1972, dengan demikian permohonan tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkan makna yang seluas luasnya dari maksud pasal 156 KUHP.
2. Bahwa pada saat berlangsungnya pidato permohonan untuk-mensukseskan partainya dan Pemilu pada waktu itu disamping pemohon sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Medan aktif sebagai Sekretaris III Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
3. Bahwa waktu permohonan mengadakan pelantikan Pemuda Pancasila itu, pemohon sedikitpun tidak ada maksud ser meresa telah melakukan perbuatan yang menyatakan permusuhan atau kebencian dimuka umum terhadap golongan lain hal mana terbukti bahwa pada saat terjadinya Pemilu, semua maupun partai partai adalah terteram menghadapi Pemilu;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan kedua ;

Bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan ( irrelevant ).

Mengenai keberatan ketiga ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertim-

dalam Titel XVI KUHP, Buku Kedua, dan karenanya pengertian tersebut dapat dipergunakan untuk pasal 154 dan 156 KUHP dengan perumusannya pemidanaan mengenai "mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan terhadap Pemerintah ataupun golongan penduduk di Indonesia".

Menimbang bahwa perbuatan "mengeluarkan pernyataan - permusuhan, benci atau merendahkan" dalam kedua pasal 154 dan 156 KUHP diartikan oleh Mahkamah Agung sebagai pengeluaran pernyataan permusuhan benci atau merendahkan pernyataan dalam bentuk penghinaan, sebagaimana dimaksudkan dalam Titel ke XVI Buku Kedua KUHP, pula apabila kedua pasal tersebut disejajarkan secara perbandingan dengan pasal pasal 137 a dan c dalam W.v.s.

Menimbang, bahwa pengertian tersebut sebagai pengeluaran pernyataan dalam bentuk penghinaan menurut pendapat Mahkamah Agung tidak lagi memperkenankan suatu penafsiran secara luas. dan tidak lagi menyinggung secara jauh kebebasan materielel menyatakan pendapat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan diatas dipandang sebagai pernyataan dalam bentuk penghinaan sehingga putusan Pengadilan Tinggi di Medan harus diperbaiki se kedar kwalifikasinya, sesuai dengan pengertian baru tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan judex facit dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki kwalifikasi putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 - tahun 1950 ;